

HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA



Tinuk Dwi Cahyani

HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

(DALAM TEORI DAN PRAKTEK)

TINUK DWI CAHYANI



Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
(Dalam Teori dan Praktek)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
©Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang

Cetakan Pertama, Juli 2023

xii + 165 hlm.; 16 cm x 23 cm
ISBN 978-979-796-803-8
e-ISBN 978-979-796-804-5

Penulis : Tinuk Dwi Cahyani
Setting Layout - Desain Cover : Ahmad Andi Firmansah

Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telepon: 0812 1612 6067, (0341) 464318 Psw. 140
Fax. (0341) 460435
E-mail: ummpress@gmail.com
<http://ummpress.umm.ac.id>
Anggota IKAPI Nomor: 183/Anggota Luar Biasa/JTI/2017
Anggota APPTI Nomor: 002.061.1.10.2018

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayahnya “jika orang lain bisa, maka aku juga bisa, karyamu akan menempati bagian tersendiri dalam hidupmu”, *Alhamdulillah* telah diterbitkan buku yang berjudul “ Hukum Acara Pidana Indonesia dalam teori dan praktek “yang disusun oleh saudari Tinuk Dwi Cahyani yang merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Buku hukum acara pidana Indonesia dalam teori dan praktek secara substansi sangat menarik untuk dijadikan sebuah khasanah keilmuan bagi Mahasiswa Fakultas hukum maupun bagi para praktisi hukum, mengingat hukum acara pidana, yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur cara penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Adapun hukum acara pidana dalam pengertian yang spesifik meliputi bidang yang luas, yaitu selain memuat peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan, juga memuat eksekusi putusan hakim tentang susunan peradilan, wewenang peradilan, serta peraturan-peraturan kehakiman lainnya yang berkaitan dengan urusan perkara pidana.

Hukum acara pidana dalam teori dan praktiknya di Indonesia merupakan hasil kajian berdasarkan penelitian dokumen yang dapat dijelaskan bahwa dalam hukum acara pidana antara teori hukum dengan praktiknya selalu terdapat kesenjangan. Hal ini, karena teori-teori hukum bersifat keilmuan yang statis sedangkan dalam praktiknya hukum di pengadilan bersifat dinamis disebabkan berbagai unsur yang menyertainya. Seperti kebijakan khusus negara dalam penataan peradilan, kredibilitas hakim, data hukum acara yang disusunnya. Namun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan hukum acara secara yuridis maupun dalam tataran praktis.

Hukum Acara Pidana adalah salah satu mata kuliah pokok dan penting pada setiap Perguruan Tinggi jurusan Ilmu Hukum. Hukum Acara Pidana merupakan jantungnya ilmu hukum yang menjadi mata kuliah wajib bagi Fakultas Hukum di setiap Perguruan Tinggi. Buku ini merupakan perlengkapan bahan ajar hukum acara pidana yang selama ini diberikan kepada mahasiswa program studi ilmu hukum di fakultas hukum.

Selain itu, buku ini juga dapat dijadikan rujukan bagi para pembelajaran ilmu hukum dan para praktisi hukum di berbagai Lembaga peradilan. Dengan harapan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum acara pidana umum dan khusus.

Buku Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Teori dan Praktek yang bertujuan untuk membantu bagi mahasiswa yang belajar Ilmu Hukum atau siapa saja yang senang dan ingin mendalami Ilmu Hukum acara pidana, karena buku ini ditulis secara sistematis, hirarkis dan yuridis mencakup antara teori dan praktek dilapangan.

Saya selaku pengampu hukum acara pidana dan praktisi hukum menyambut baik atas terbitnya buku tersebut semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, maupun bagi para mahasiswa yang masih belajar di Universitas Muhammadiyah Malang, setelah dapat membaca dan memahami buku ini diharapkan agar setelah lulus nanti bisa menjadi Sarjana Hukum yang siap pakai dan mampu mengaktualisasikan Ilmu Hukum Acara Pidana secara teori dan praktek dilapangan dengan baik dan professional.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Malang, 16 April 2023

Dr. Muhamad Amin,SH., M.Hum

Prakata

Alhamdulillahirabbil'aalamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih. Tanpa karunia-Nya, rasanya menjadi hal yang tidak mudah untuk naskah buku ini terselesaikan dengan sesuai rencana. Tanpa adanya motivasi, saran, masukan, kritik yang membangun dan diskusi dengan teman, kolega dan para praktisi di bidang hukum acara pidana. Penulis berharap dapat mewujudkan naskah buku ini sebagaimana buku-buku yang telah terbit sebelumnya dengan motivasi produktif, memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan bermanfaat untuk sesame. Penulis akhirnya mampu menyelesaikan naskah buku yang berjudul "Hukum Acara Pidana Indonesia".

Buku ini merupakan sebuah karya tulis untuk memberikan gambaran mengenai proses perkara pidana yang berlaku di Indonesia, dari proses awal di tingkat penyidik sampai kepada putusan di pengadilan. Buku ini dilengkapi pula dengan pemberian contoh terkait perkara hukum acara pidana. Dengan harapan dari penulis, untuk para pembaca tidak hanya mengetahui mengenai teorinya saja namun juga praktek dalam perkara hukum acara pidana. Khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum, yang kemampuan dalam melakukan drafting seperti surat dakwaan, tuntutan dan pledoi dalam perkara hukum acara pidana sangat diperlukan dalam praktek. Buku ini ditulis dengan menggunakan beberapa literature yang berupa buku, artikel dan peraturan yang terkait yang kemudian dikorelasikan lagi kedalam beberapa kasus yang ada dan dokumen-dokumen hukum terkait perkara dalam hukum acara pidana.

Meskipun kenyataan buku yang membahas hukum acara pidana tidak hanya buku ini saja. Dengan harapan buku ini mampu menjadikan rujukan bagi mahasiswa fakultas hukum program strata satu (S1) dan strata dua (S2) di lingkungan perguruan tinggi (PT) negeri maupun swasta, atau Fakultas Agama Islam atau program studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Dapat pula dijadikan rujukan bagi kalangan praktisi maupun dosen di bidang hukum. Disebabkan buku ini memiliki pembahasan teori dan contoh-contoh dokumen hukum terkait perkara hukum acara pidana yang terbaru dalam dunia hukum acara pidana.

Dengan terbitnya buku ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk semua bantuan, motivasi, dan saran-sarannya. Disisi lain, meskipun penulis berusaha untuk menghindari untuk terjadinya kesalahan, namun dalam buku ini ada kekurangan dimana-mana, maka saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan oleh Penulis untuk kebaikan di masa yang akan datang.

Malang, Juni 2023

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	1
B. Fungsi Hukum Acara Pidana.....	3
C. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	5
D. Asas-Asas Hukum Acara Pidana.....	6
E. Ilmu Bantu dalam Hukum Acara Pidana.....	10
F. Sumber-Sumber Formal Hukum Acara Pidana Indonesia	11
Bab 2 Pihak Yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana	13
A. Tersangka atau Terdakwa dan Hak-Haknya	13
B. Penuntut Umum	15
C. Penyidik dan Penyelidik.....	16
D. Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum	19
Bab 3 Penyelidikan Dan Penyidikan.....	21
A. Penyelidikan	21
B. Penyidikan.....	22

Bab 4 Penangkapan dan Penahanan	25
A. Penangkapan.....	25
B. Penahanan.....	27
Bab 5 Penggeledahan dan Penyitaan.....	31
A. Penggeledahan.....	31
B. Penyitaan.....	33
Bab 6 Prapenuntutan, Penuntutan Dan Surat Dakwaan.....	37
A. Prapenuntutan	37
B. Penuntutan	38
C. Surat Dakwaan.....	38
Bab 7 Praperadilan.....	45
A. Pengertian Praperadilan	45
B. Tujuan Praperadilan	46
C. Pemohon Praperadilan.....	46
D. Objek Praperadilan.....	48
E. Gugurnya Praperadilan.....	49
F. Upaya Hukum Praperadilan.....	51
Bab 8 Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	53
A. Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan.....	53
B. Pemeriksaan Perkara Biasa.....	54
C. Pemeriksaan Singkat.....	55
D. Pemeriksaan cepat	56
Bab 9 Teori Hukum Pembuktian.....	59
A. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (<i>Positive Wettelijk Bewijstheorie</i>)	59
B. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (<i>Conviction in Time</i>)	60
C. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (<i>Laconviction Raisonnee</i>).....	61
D. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (<i>Negative Wettelijk Bewijstheorie</i>).....	62

Bab 10 Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	63
A. Alat Bukti yang Sah.....	63
B. Barang Bukti Bukan Alat Bukti	71
C. Kekuatan Pembuktian dari Alat Bukti	72
Bab 11 Putusan Pengadilan	75
A. Isi Putusan Pengadilan	75
B. Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.	76
Bab 12 Upaya Hukum	79
A. Upaya Hukum Biasa	79
B. Upaya Hukum Luar Biasa	81
Bab 13 Contoh Kasus Pidana dan Penyelesaiannya	83
Daftar Pustaka.....	155
Indeks	159
Glosarium	161
Biodata Singkat Penulis.....	165

Bab 1

Pendahuluan

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya hukum acara pidana adalah bagian dari hukum pidana, menurut Van Hattum dan Van Bemmelen hukum pidana sendiri terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang khusus, regulasi dan beberapa ketentuan perundangan lainnya termasuk dalam kategori hukum pidana materiil, sedangkan mengenai cara atau proses pelaksanaan atau yang biasa disebut dengan proses hukum itu masuk dalam kategori hukum pidana formil. Itulah pembagian dalam hukum pidana, adapun dalam buku ini penulis akan berfokus dalam pembahasan hukum acara pidana dimana hukum acara pidana ini sering juga disebut dengan proses pidana atau hukum acara terapan. Dalam beberapa bahasa hukum acara pidana disebut dengan berbagai istilah (Belanda : *strafvordering*, Inggris : *criminal procedure law*, Prancis : *code d' instruction criminelle*).¹

Simons juga berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana atau yang juga disebut hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.² Menurut Eddy O.S. Hiariej, hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan,

1 Ramdhan Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, 1st ed. (Malang: Setara Press, 2019).

2 Moh. Taufik Makarao & Suharsil, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 1.

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan. Atau dengan kata lain Eddy O.S. Hiariej memberikan pendapat yang lebih ringkas, ia berpendapat bahwa isi dari KUHAP adalah proses atau tata cara yang dilakukan pada seseorang yang melanggar hukum pidana. Eddy berpendapat demikian karena seseorang yg telah melakukan pelanggaran hukum pidana tidak berakhir begitu saja dengan selesainya perbuatan yang dilakukannya, melainkan seseorang tersebut harus atau wajib melalui proses atau prosedur hukum yang sebagaimana mestinya.³

Maka, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.⁴

Ilmu hukum acara pidana sendiri mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

3 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

4 Eddy O.S Hiariej, Hukum Acara Pidana, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017, hlm. 1.6 – 1.7.

Dalam hal beberapa poin di atas dapat diketahui bahwa poin 1 sampai dengan 4 adalah tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Poin 5 berisi tentang pemeriksaan dan putusan hakim termasuk dalam hal ini poin 6. Poin 7 membicarakan soal eksekusi. Sedangkan, PK atau peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang jarang terjadi dalam peradilan pidana biasa.⁵

Hukum acara pidana memiliki hubungan yang kuat dengan hukum pidana, pendapat ini juga disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro seorang pakar Indonesia dan sarjana hukum senior pernah menjelaskan bahwa hukum acara pidana memiliki keterkaitan yang kuat dengan adanya hukum pidana, karenanya semua itu merupakan satu-kesatuan hal yang membahas bagaimana anggota badan pemerintahan berkuasa dalam hal ini diantaranya yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak untuk dapat tercapainya tujuan negara dengan menegakkan hukum pidana.⁶

B. Fungsi Hukum Acara Pidana

Beberapa pendapat ahli menjelaskan mengenai fungsi dari hukum acara pidana diantaranya yang pertama ada Djisman Samosir, menurutnya hukum acara pidana berfungsi sebagai pegangan untuk kepolisian atau polisi sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya seperti dalam hal penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan serta pembuatan berita acara pemeriksaan, bagi jaksa sendiri hukum acara pidana menjadi sebuah pegangan untuk dapat melakukan penahanan, penyusunan dakwaan dan penuntutan, pegangan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan, hukum acara pidana juga menjadi pegangan bagi seorang penasihat hukum dalam melakukan tugasnya sebagai pembela.⁷

Dari satu pandangan tersebut sudah dapat dipahami bahwa fungsi dari hukum acara pidana sangat penting karena fungsinya diperlukan untuk mengatur perlindungan atas harkat dan martabat dari tersangka atau terdakwa, dan juga mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum.⁸

5 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. Tarmizi, 13th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

6 Hamzah.

7 Nusa, Apriyanto., Kasim, *Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.

8 Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 9

Kedua, dalam hal ini Bambang Poernomo juga memberikan pendapatnya mengenai tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya diantaranya yaitu⁹:

1. Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran;
2. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan;
3. Melaksanakan keputusan secara adil.

Pakar ketiga yang memberikan pendapatnya mengenai fungsi hukum acara pidana adalah R. Abdoel Djamali, menurutnya hukum acara atau hukum formal fungsinya adalah menyelesaikan masalah yang memenuhi setiap norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Hal ini mengartikan bahwa hukum acara itu dapat berfungsi jika terdapat masalah yang harus dihadapi oleh setiap individu. Dimana masalah tersebut harus diselesaikan secara adil agar dapat menghasilkan sebuah kebenaran.¹⁰ Pakar ke empat yang memberikan pendapatnya mengenai fungsi hukum acara pidana adalah Van Bemmelen, Van berpendapat bahwa ada tiga fungsi hukum acara pidana diantaranya yaitu;

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan

Dari beberapa fungsi tersebut penulis ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya fungsi yang menjadi paling penting karena ia menjadi tumpuan kedua fungsi lainnya adalah fungsi mencari kebenaran. Karena setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai pada putusan (yang harusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Karena fungsi poin pertama sangat penting, maka pengertian hukum acara pidana yang tidak menyebut itu sebagai sebuah kekurangan. Dalam sebuah buku karangan Hamzah disebutkan secara ringkas bahwa meski fungsi hukum acara pidana sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada akhirnya tujuan dari hukum acara pidana itu pada dasarnya adalah untuk dapat terwujudnya ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat¹¹.

9 Andi Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*: Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 8.

10 R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 193.

11 Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2019.

C. Tujuan Hukum Acara Pidana

Van Bemmelen menyebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana sejalan dengan fungsi hukum yaitu mencari dan menemukannya kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan.¹² M. Yahya Harahap berpendapat bahwa landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP pada dasarnya dapat dilihat pada huruf c konsiderans yang menyebutkan bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing; ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.¹³

Pada akhirnya dari beberapa pendapat pakar yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa KUHAP lahir dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional, dimana bertujuan luhur melindungi segenap bangsa Indonesia.¹⁴ Soedjono menjelaskan bahwa Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dibuat atas dasar beberapa pertimbangan dan tujuannya yaitu¹⁵:

1. Memberikan jaminan untuk seluruh warga negara serta kedudukannya baik dalam hukum dan pemerintahan.
2. Menyempurnakan pembinaan hukum nasional dengan melakukan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara.
3. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum.
4. Perlu dicabutnya seluruh ketentuan undang-undang mengenai hukum acara pidana yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.
5. Perlu di adakannya undang-undang terkait hukum acara pidana untuk keperluan pelaksanaan peradilan umum bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung.

12 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

13 Nusa, Apriyanto., Kasim.

14 Abd Sofyan, Andi., Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 2014).

15 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Terdapat beberapa asas hukum acara pidana diantaranya yaitu¹⁶ ;

1. Asas legalitas. Merupakan asas yang menyebutkan bahwa sebuah tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam hal ini asas legalitas pada hukum acara pidana tidak sama dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Asal legalitas formil (yang digunakan dalam hukum acara pidana) mengandung beberapa asas lagi diantaranya yaitu¹⁷ :
 - a. Asas *lex scripta*. Asas ini mengatur seluruh proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus dilakukan secara tertulis. Dikatakan tertulis agar pertama untuk menjamin kepastian penegakan hukum. Kedua, untuk menghindari adanya tindakan dari aparat penegak hukum yang tidak memiliki kewenangan yang diberi oleh undang-undang.
 - b. Asas *lex stricta*. Karena sifat resmi dari hukum acara pidana yang menjaga dan melindungi hak asasi manusia, ketentuan dalam hukum acara pidana tidak bisa ditafsirkan begitu saja melainkan harus sesuai dengan apa yang tertulis.

Pada hukum pidana materiil asas legalitas terdapat pada ketentuan KUHP Pasal 1 ayat (1). Sedangkan dalam hukum acara pidana asas legalitas terdapat pada ketentuan KUHAP Pasal 3, khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.^{18,19}

2. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, terdapat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4).²⁰ Asas ini adalah penjabaran undang-undang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Penjelasan terkait hal ini ada dalam pasal-pasal KUHAP diantaranya yaitu²¹;

16 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

17 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

18 Nusa, Apriyanto., Kasim.

19 Dewan Perwakilan Rakyat, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," Pub. L. No. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 3 675 (1981).

20 Ketua Mahkamah Agung, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," Pub. L. No. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 5 American Journal of Research Communication 12 (2009), <http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003%0Ahttp://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf%0Awww>.

21 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- a. Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4). Pada intinya pasal-pasal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara.
 - b. Pasal 50 pada intinya berisi mengenai hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan dan beberapa pasal lainnya.
3. Asas praduga tidak bersalah. Disebutkan dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman²² Pasal 8 dan penjelasan umum butir 3c KUHAP, dimana dikatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Arti dari kata “bersalah” pada asas ini merujuk pada unsur kesalahan yang menentukan seseorang itu terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Pada dasarnya secara kasat mata kesalahan tidak dapat dilihat, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa asas ini ditinjau dari sisi teknis yuridis atau penyidikan hal ini kemudian biasa disebut sebagai prinsip akusatur, dimana prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan diantaranya yaitu²³:
- a. Subyek, bukan sebagai objek pemeriksaan. Karena itu terdakwa atau tersangka harus tetap di perlakukan sebagaimana baiknya yaitu memiliki harkat martabat harga diri,
 - b. Objek, yang menjadi objek dalam prinsip akusatur adalah kesalahan atau tindakannya, maka kearah itulah pemeriksaan ditujukan.
- Penulis dalam hal ini sepakat bahwa hakimlah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menilai ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana. Dengan kata lain asas ini sepenuhnya milik majelis hakim²⁴.
4. Asas Oportunitas. Menurut A.Z. Abidin Farid merupakan asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi

22 Ketua Mahkamah Agung, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pub. L. No. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, 1 (2004).

23 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

24 Harahap.

yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia menganut asas ini.²⁵ Dimana dikatakan disana bahwa jaksa agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Asas ini sendiri pada dasarnya dianggap sebagai sebuah asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku.

5. Asas Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Diatur dalam KUHAP Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4). Dalam hukum acara pidana peradilan dibuka untuk umum, namun pada kondisi tertentu seperti menyangkut peradilan terkait anak dan atau etik peradilan dinyatakan tertutup. Dengan kata lain meski dalam hukum acara pidana terdapat asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Hakim tetap dapat menentukan suatu persidangan tertutup untuk umum dan penetapan hakim tersebut tidak dapat dibanding. Meski sidang tersebut dinyatakan tertutup untuk umum, keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.²⁶
6. Asas Semua orang diperlakukan sama di depan hakim. Asas ini memiliki makna bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Hal ini tercantum dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat (1) dan KUHAP pada butir 3a. Asas ini juga tertera dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana ditegaskan bahwa dalam mengadili pengadilan tidak membeda-bedakan orang.²⁷
7. Asas Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Pada asas ini disampaikan bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Pasal 31 Undang-undang kekuasaan kehakiman menyebutkan hal ini.
8. Asas Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur mengenai bantuan hukum tersebut yang mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Adapun beberapa kebebasan itu diantaranya;

25 REPUBLIK INDONESIA, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia," CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison 2004, no. May (2004): 352.

26 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

27 Agung, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a. Terdakwa atau tersangka dapat menerima bantuan hukum yang diberikan sejak tersangka ditangkap ataupun ditahan.
 - b. Terdakwa atau tersangka dapat mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
 - c. Pada semua tingkatan pemeriksaan penasihat hukum dapat menghubungi terdakwa atau tersangka setiap waktu.
 - d. Penyidik dan penuntut umum tidak mendengarkan pembicaraan antara penasihat hukum dan terdakwa atau tersangka, kecuali jika hal tersebut terkait dengan keamanan negara.
 - e. Turunan berita acara diberikan pada terdakwa atau tersangka atau penasihat hukumnya untuk kepentingan pembelaan.
 - f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari terdakwa atau tersangka.
9. Asas akusator dan inkisitor. KUHAP telah menganut asas akusator, hal ini terbukti dengan adanya kebebasan memberi dan mendapatkan nasihat hukum. Sedangkan asas inkisitor memiliki arti bahwa tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. Asas inkisitor tersebut sesuai dengan pengakuan tersangka adalah alat bukti terpenting. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang pernah ada dimana terbukti bahwa untuk dapat memperoleh pengakuan tersangka pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Jika asas ini disandingkan dengan HAM maka asas ini tidak dapat diterima dan selaras dengan itu maka berubah pula system pembuktian yang alat-alat buktinya berupa pengakuan diganti dengan “keterangan terdakwa”.
10. Asas Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Maksud dari asas ini adalah hakim dalam melakukan pemeriksaan melakukannya secara langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat bisa diwakili oleh kuasanya, dalam hukum acara pidana tidak bisa dilakukan demikian. Dalam pemeriksaan ini hakim juga melakukannya secara lisan, bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Hal ini diatur dalam KUHAP pada Pasal 154, 155 dan seterusnya.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Kedua adalah asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Asas ini dimuat ketentuan Pasal 2 Ayat (4)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan". Asas Praduga Tidak bersalah merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Asas oportunitas hanya dikenal dalam Undang-Undang organik kejaksaan berdasarkan monopoli kewenangan penuntutan. Adapun sumber-sumber formal dalam hukum acara pidana Indonesia adalah UUD 1945 dan Undang-Undang.

Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP keluaran Menteri Kehakiman disebutkan bahwa tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²⁸

E. Ilmu Bantu dalam Hukum Acara Pidana

Sebagaimana disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil, maka untuk dapat mencapai hal tersebut maka ilmu yang dibutuhkan bukan hanya ilmu terkait hukum pidana dan atau hukum acara pidana saja. Namun, ada beberapa ilmu ini diperlukan dalam hal membantu menemukan kebenaran materiil bagi para penegak hukum diantaranya seperti logika, psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi.²⁹

Sering kali dalam sebuah persidangan dengan perkara pidana pembuktian menjadi suatu hal yang krusial. Pembuktian membutuhkan ketelitian dan kecermatan tinggi. Hal ini yang menjadi alasan tidak jarang pada suatu tindak pidana memerlukan bantuan keterlibatan dalam berbagai bidang ilmu. Selain beberapa ilmu bantu yang telah disebutkan diatas tidak jarang juga diperlukan ilmu bantu lain seperti ilmu audit dan ilmu teknologi

28 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

29 Hamzah.

informasi menginggit semakin tingginya tingkat kejahatan tindak pidana pidana juga berkaitan dengan dua ilmu itu.³⁰

F. Sumber-Sumber Formal Hukum Acara Pidana Indonesia

Beberapa sumber formal hukum acara pidana di Indonesia diantaranya yaitu UUD 1945 dan Undang-undang.³¹ Pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia memiliki sumber dan dasar hukum diantaranya yaitu:³²

1. UUD 1945, pada Pasal 24; dimana dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan hal ini dilakukan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berbeda dibawahnya. Masih pada pasal yang sama namun pada ayat 1 UUD 1945 dikatakan bahwa MA memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU, serta berwenang melakukan beberapa hal lainnya sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang.³³
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) juga PP RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaannya dan PP RI No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atasnya.
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.³⁴
4. Undang-Undang RI No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang MA.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.
6. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.³⁵

30 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

31 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

32 Eddy.O.S.Hieriej, "Hukum Acara Pidana," 2016.

33 Republik,"UUD1945,"105§(1945),<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

34 Agung, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

35 Republik Indonesia, "UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI," 1999 § (2002).

7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.³⁶
8. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.³⁷
9. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang gratifikasi.³⁸
10. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses hukum acara pidana serta pedoman pelaksanaan KUHAP.
11. Surat edaran atau fatwa MA mengenai hukum acara pidana.
12. Yurisprudensi MA atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait hukum acara pidana.
13. Terakhir yaitu pendapat atau doktrin dari para ahli hukum acara pidana.

36 INDONESIA, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia."

37 Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, "UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat," 01 § (2013).

38 BAPPENAS RI, "Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia," *Demographic Research* 2 (2020): 4-7.

Bab 2

Pihak yang Terlibat dalam Hukum Acara Pidana

A. Tersangka atau Terdakwa dan Hak-Haknya

Tersangka atau terdakwa adalah status hukum tertentu yang ditentukan berdasarkan pada tingkatan proses pemeriksaannya. Disebut tersangka ketika ia berada pada tingkat pemeriksaan kepolisian. Sedangkan disebut terdakwa ketika ia sudah berada pada tingkat pemeriksaan jaksa (JPU) dan diperiksa di pengadilan.

Menurut KUHAP Pasal 1 angka ke 14, seseorang yang dikarenakan perbuatannya ataupun keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana disebut sebagai tersangka. Sedangkan, pada Pasal 1 angka ke 15 menjelaskan bahwa seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan disebut dengan terdakwa.² KUHAP juga menjelaskan apa saja hak-hak dari tersangka atau terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, berikut hak-hak itu diantaranya yaitu^{3,4} :

1. Pada Pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dijelaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili.

1 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

2 Nusa, Apriyanto., Kasim.

3 Pemerintah Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981," Kuhap, 1981, 871.

4 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

2. Pada Pasal 51 butir a dan b disampaikan bahwa tersangka dan terdakwa berhak untuk mengetahui dengan jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti olehnya dalam hal ini tersangka atau terdakwa, tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan padanya.
3. Pada Pasal 52 terdapat hak untuk memberikan keterangan secara bebas pada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka.
4. Pada Pasal 53 ayat (1) terdakwa atau tersangka memiliki hak untuk mendapat juru bahasa.
5. Pada Pasal 54, terdakwa atau tersangka memiliki hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
6. Terdakwa atau tersangka yang diancam dengan pidana mati juga berhak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang telah di tunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada seluruh tingkat pemeriksaan secara gratis.
7. Pada Pasal 57 ayat (2) dalam pasal ini ditujukan untuk mereka terdakwa atau tersangka berkebangsaan asing dapat menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
8. Pada Pasal 58 jika mengalami kondisi yang membutuhkan dokter tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak untuk menghubungi dokter.
9. Pada Pasal 59 dan 60 tersangka atau terdakwa berhak untuk menghubungi keluarganya (orang yang serumah dengannya) mengenai pemberian informasi penahanan, bantuan hukum atau terkait jaminan.
10. Pada Pasal 61, tersangka atau terdakwa berhak untuk dikunjungi sanak saudara yang tidak terlibat dengan perkara tersangka atau terdakwa baik itu terkait kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan.
11. Pada Pasal 62, tersangka atau terdakwa berhak melakukan surat menyurat dengan penasihat hukumnya.
12. Pada Pasal 63, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat kunjungan kerohaniawan.
13. Pada Pasal 65 dijelaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk saksi dan ahli yang *a de charge*.
14. Pada Pasal 68, tersangka dan terdakwa juga berhak menuntut ganti kerugian.

15. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersangka atau terdakwa berhak untuk menuntut tindakan hakim yang mengadili perkaranya.

Terlepas dari beberapa hak yang telah disebutkan diatas tersangka atau terdakwa masih banyak memiliki hak lain diantaranya seperti hak penahanan, pengeledahan atau yang lainnya yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Beberapa hak diatas dapat tidak berlaku jika tersangka atau terdakwa melakukan delik terhadap keamanan negara, dengan ini penulis menyampaikan bahwa Indonesia menganut asa akusator terbatas.⁵ Asas akusator sendiri merupakan asas yang mana menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa ini bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek dari setiap tindakan pemeriksaan yang ada.

B. Penuntut Umum

Fungsi dan wewenang jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁶ Sedangkan untuk pengaturan mengenai organisasi kejaksaan terdapat dalam peraturan jaksa agung republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.⁷ Dalam KUHAP sendiri juga ditemukan rincian keterangan mengenai tugas penuntutan oleh jaksa. Dibedakan dalam KUHAP jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut sebuah perkara. Secara umum kata “jaksa” berhubungan dengan sebuah “jabatan” dan “penuntut umum” berhubungan dengan “fungsinya”.⁸ Adapun pada Pasal 1 butir 6 di jelaskan sebagai berikut yaitu⁹:

1. Pejabat yang mendapat kewenangan dari undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap disebut dengan jaksa.

5 Hamzah.

6 Penjelasan Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, “UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [JDIH BPK RI],” Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, no. 112784 (2021): 14.

7 Kejaksaan Agung, “Peraturan Jaksa Agung RI No PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI” (2017).

8 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

9 Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981.”

2. Sedangkan dikatakan sebagai penuntut umum adalah jaksa yang mendapat kewenangan dari undang-undang ini untuk dilakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Hal-hal yang berhubungan dengan penuntut umum telah diatur dalam KUHAP bagian ketiga Bab IV. Dalam aturan ini wewenang penuntut umum diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 14 dan Pasal 15. Dari kedua pasal ini khususnya Pasal 14 menunjukkan bahwa di Indonesia jaksa penuntut umum tidak memiliki kewenangan menyidik perkara, mulai dari permulaan atau lanjutan. Jaksa atau penuntut umum tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Menurut Hamzah dalam bukunya disebutkan bahwa system seperti ini disebut dengan system tertutup dan setelah dilakukan penelitian Hamzah berkata mungkin Indonesia satu-satunya negara yang menggunakan system ini. Dikatakan tertutup disini adalah kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meski dalam arti *incidental* dalam beberapa perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridis.¹⁰ KUHAP Pasal 137 menyebutkan penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindakan pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang mengadili.¹¹

C. Penyidik dan Penyelidik

Penyidik merupakan pejabat polisi negara sipil tertentu yang telah diberi kewenangan khusus oleh peraturan yang ada, hal ini disebutkan dalam KUHAP Pasal 1 angka 1 dan juga pada Pasal 6 ayat 1 KUHAP. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat penyidik kepolisian negara republik Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 2A ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana. Berikut beberapa persyaratan tersebut yaitu :

1. Paling rendah berpangkat inspektur dua polisi dengan pendidikan paling rendah strata satu atau setara.
2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan minimal dua tahun.

10 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

11 KUHAP, "Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap-No.-8-Tahun-1981," Kuhap, 2018, 871.

3. Telah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi researse criminal.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
5. Serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Adapun yang disebut dengan penyidik pembantu adalah mereka yang memiliki pangkat paling rendah brigadier dua polisi, telah mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi researse criminal, minimal 2 tahun pernah bertugas dibidang fungsi penyidikan, sehat jasmani dan rohani dengan bukti surat keterangan sehat dari dokter dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Hal ini semuanya tercantum dalam Pasal 3 PP nomor 58 tahun 2010. Selain kedua hal tersebut ada juga yang disebut dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dimana persyaratannya terdapat dalam PP No. 58 tahun 2010 Pasal 3A¹².

Penyidik memiliki tugas dan kewenangannya yang diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) diantaranya yaitu^{13,14}:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang terkait adanya sebuah tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama di lokasi kejadian.
3. Memerintahkan berhenti pada tersangka dan memeriksa pengenalan dirinya.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari serta memotret seseorang.
7. Mengambil seseorang untuk didengarkan baik sebagai tersangka atau saksi.
8. Berhak mendatangkan seorang ahli terkait kasus yang terjadi.
9. Berhak melakukan penghentian penyidikan perkara.
10. Dan atau melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab.

12 Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," Demographic Research § (2020).

13 KUHAP, "Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap-No.-8-Tahun-1981."

14 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan, penyidik dapat dilihat peraturan yang mengaturnya yaitu pada KUHAP Pasal 1 angka 4 dan Pasal 4, dimana dikatakan bahwa berhak pejabat polisi negara republik Indonesia melakukan penyelidikan. Intinya setiap pejabat polri adalah penyidik, jaksa atau yang lainnya tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan. Hal ini terasa seakan polri memonopoli penyelidikan. Hal ini pada dasarnya memang dilakukan karena untuk menyederhanakan dan memberi kepastian pada masyarakat terkait siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan. Hal ini dilakukan juga untuk menghilangkan ketidakjelasan penyelidikan sehingga tumpang tindih seperti saat masa HIR terulang kembali. Tindakan ini juga merupakan bentuk efisiensi tindakan penyelidikan baik dari segi waktu dan tenaga.

Adapun fungsi dan kewenangan dari penyidik ada pada KUHAP Pasal 5, menurut Yahya Harahap dibagi menjadi tiga yaitu^{15, 16}:

1. Fungsi dan wewenang berdasarkan hukum :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti
 - c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
 - d. Dan melakukan tindakan lain yang menurut hukum
2. Kewenangan berdasarkan perintah penyidik :
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik
3. Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporannya. Dalam hal ini laporan selain dilakukan secara lisan, laporan juga harus dibuat dalam bentuk tertulis untuk menjaga adanya bentuk pertanggung jawaban atas laporan tersebut.

15 KUHAP, "Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap-No.-8-Tahun-1981."

16 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum

Bantuan penasihat hukum dan bantuan hukum diperlukan oleh orang yang sedang berperkara karena tindakan bantuan hukum dan atau penasihat ini harus dilakukan oleh orang ahli agar orang yang berperkara dapat lebih terarah dan tidak terjerumus dalam jurang kenistaan atau dihukum pidana hanya karena ia tidak fasih dalam membela dirinya. Indonesia sendiri mengenal beberapa istilah untuk penasihat hukum diantaranya seperti pembela, pengacara, advokat dan lain sebagainya. Syarat dan ketentuan penasihat hukum ada pada KUHAP Pasal 1 angka 13. Fungsi dari penasihat hukum bukan sebagai pembela atau penolong tersangka agar bebas dari jerat hukum. Namun, fungsi dari penasihat hukum adalah untuk membantu hakim dalam usahanya untuk menemukan kebenaran materiil, walaupun bertolak dari sudut pandangan subjektif, yaitu berpihak pada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Syarat untuk dapat menjadi penasihat hukum setidaknya harus memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu :

1. Warga negara Indonesia
2. Berdomisili di Indonesia
3. Bukan pegawai negeri atau pejabat negara
4. Berusia sekurang-kurangnya dua puluh lima tahun
5. Memiliki ijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan hukum
6. Telah mengikuti pendidikan dan ujian khusus yang di adakan oleh organisasi advokat
7. Telah menempuh magang minimal dua tahun terus menerus pada kantor advokat
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

Memiliki prilaku yang baik, jujur, tanggung jawab, adil dan mempunyai integritas tinggi.

Bab 3

Penyelidikan dan Penyidikan

A. Penyelidikan

Pengertian kata penyelidikan ada di dalam KUHAP Pasal 1 angka 5¹, disebutkan bahwa penyelidikan memiliki pengertian serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Kalimat dalam pasal tersebut menggambarkan fungsi dari kata “penyelidikan” dimana fungsi penyelidikan itu adalah penyidik berusaha atas inisiatif sendiri untuk mendapatkan atau menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau dengan kalimat yang lebih sederhana yaitu penyelidikan dilakukan untuk mengetahui serta menentukan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, apakah peristiwa tersebut termasuk dalam peristiwa pidana atau bukan. Jika peristiwa tersebut termasuk dalam peristiwa pidana maka baru dapat dilakukan tindakan selanjutnya yaitu proses penyidikan².

Penyelidikan merupakan tahap pertama dalam tujuh hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran. Tugas penyidik adalah mencari kebenaran materiil. Namun, kebenaran mutlak materiil pada penyelidikan perkara pidana tidak akan pernah dapat didapatkan 100% karena pada dasarnya kebenaran yang mutlak hanya ada di tangan Allah SWT. Tetapi

1 Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No.8 Tahun 1981.”

2 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

dari berbagai bukti yang ada yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak mungkin sehingga sebuah penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa benar ada sebuah tindak pidana yang dilakukan pelaku³.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan dilakukan, kedua proses ini saling berkaitan tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan merupakan sebuah metode dari fungsi penyidikan, dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lainnya yaitu tindakan diantaranya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas pada penuntut umum.

Proses ini diharapkan menciptakan sikap kehati-hatian dan rasa tanggung jawab. Dalam proses ini fakta dan bukti harus dikumpulkan terlebih dahulu baru bisa masuk pada proses penyidikan.⁴ Hal tersebut dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Proses penyelidikan bisa saja berhenti atau tidak sampai pada proses penyidikan, keadaan seperti ini biasanya terjadi jika setelah dilakukan penyelidikan ternyata peristiwa itu tidak termasuk dalam peristiwa hukum pidana.

Kemudian, terdapat pula kondisi dimana tindakan penyelidikan sudah tidak dibutuhkan lagi. Kondisi ini bisa saja terjadi jika terjadi hal-hal tertentu misal dalam peristiwa tangkap tangan, dalam kondisi ini pembuktian akan jauh lebih mudah dan dapat dipastikan bahwa peristiwa tersebut “tangkap tangan” itu termasuk dalam peristiwa hukum pidana.⁵

B. Penyidikan

Ada beberapa pengertian mengenai penyidikan dalam beberapa buku penulis menemukan bahwa M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penyidikan adalah tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat ketika menggunakan upaya paksa setelah terkumpulnya bukti-bukti awal yang cukup untuk menunjukkan bahwa benar sebuah peristiwa yang ada layak diduga termasuk dalam tindakan pidana. Pengertian penyidikan juga tercantum dalam KUHP Pasal 1 angka 2.

3 Nusa, Apriyanto., Kasim.

4 Nusa, Apriyanto., Kasim.

5 Nusa, Apriyanto., Kasim.

Menurut penulis isi pasal tersebut kurang lebih jika diuraikan dalam bahasa penulis adalah penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dengan cara yang sesuai dengan undang-undang untuk keperluan mencari bukti agar tersangka dapat ditemukan. Tindakan penyidikan adalah sebuah tindakan mencari dan pengumpulan bukti untuk menentukan siapa tersangkanya. Sayangnya dalam prakteknya hal ini sering kali terjadi kesalahan dalam penerapannya. Tidak jarang dalam penerbitan surat perintah penyidikan atau *sprindik* yang menunjukkan baru dimulainya penyidikan, sudah diawali atau bersamaan dengan pengumuman tersangka. Pada sesuai teori yang ada penetapan tersangka itu ada diakhir proses penyidikan bukan di awal.

Tujuan adanya proses ini adalah untuk menjelaskan atau menjernihkan sebuah persoalan agar tidak ada orang tidak bersalah yang menanggung apa yang tidak dilakukannya. Karena itu proses ini biasanya membutuhkan waktu penanganan yang cukup lama, melelahkan dan mungkin dapat juga menyebabkan munculnya beban psikis. Peraturan kapolri no. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pernah menyebutkan pada Pasal 4 Perkap ini bahwa dilakukan penyidikan adalah⁶:

1. Laporan polisi atau pengaduan, dalam Perkap ini pengaduan masih dibagi lagi menjadi 2 yaitu laporan polisi model A dimana laporan polisi dibuat oleh laporan polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi dan laporan polisi model B adalah laporan yang dibuat oleh anggota polri atas laporan atau pengaduan diterima dari masyarakat.
2. Surat perintah tugas, dimana surat tersebut sekurang-kurangnya memuat dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan dan pejabat pemberi perintah.
3. Laporan hasil penyelidikan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 sekurang-kurangnya berisikan laporan terkait waktu, tempat, hasil, hambatan, pendapat dan saran.
4. Surat perintah penyidikan
5. SPDP yang dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan

Saat ini Peraturan kapolri no. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana telah dicabut. Hal ini diketahui melalui berita

6 Kepolisian Republik Indonesia, "Perkap-Nomor-14-Tahun-2012-Tentang-Manajemen-Penyidikan-Tindak-Pidana-1.Pdf" (n.d.).

negara republik Indonesia terkait peraturan kepolisian negara republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pencabutan ini dilakukan karena adanya perkembangan penegakan hukum khususnya hukum acara pidana yang mengalami banyak perubahan ketentuan beracara sesuai dengan putusan mahkamah agung dimana hal ini juga mempengaruhi proses penyidikan yang dilakukan penyidik kepolisian. Pencabutan ini diharapkan dapat menyesuaikan hal tersebut agar kepastian, kemanfaatan hukum dan sebagainya dapat terwujud⁷.

7 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana," 151 § (2019).

Bab 4

Penangkapan dan Penahanan

A. Penangkapan

1. Pengertian Penangkapan

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 20, penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pegekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa jika terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹

Penangkapan sejajar dengan *arrest*, sedangkan penahanan sejajar dengan *detention*. Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Kemudian setelah delik yang dilakukan telah ditentukan tersangkanya barulah polisi atau penyidik dapat melakukan penahanan.²

2. Syarat-syarat Penangkapan

Penangkapan adalah upaya paksa yang bisa saja dianggap melanggar atau bersentuhan dengan hak asasi manusia. Karenanya dalam prosesnya penangkapan harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan undang-undang agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam penangkapan. Beberapa syarat yang harus yang harus dipenuhi dalam hal melakukan penangkapan yaitu³:

1 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

2 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

3 Nusa, Apriyanto., Kasim.

- a. Adanya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan. Peraturan ini tertulis dalam KUHAP Pasal 18 ayat (1). Kedua surat ini harus ditunjukkan saat penangkapan dilakukan. Tidak bisa seorang petugas melakukan penangkapan hanya dengan menunjukkan salah satu diantara keduanya. Jika penangkapan dilakukan dengan tidak menunjukkan kedua surat atau hanya menunjukkan salah satu diantaranya maka upaya penangkapan tersebut batal demi hukum. Namun, sesuai dengan KUHAP Pasal 18 ayat (2), hal tersebut dapat dikecualikan hanya jika terjadi tangkap tangan.
- b. Adanya Bukti Permulaan yang Cukup. Upaya ini hanya dapat dilakukan pada seseorang hanya dengan adanya bukti permulaan yang cukup, hal ini tercantum pada KUHAP Pasal 17. Dikatakan bukti permulaan yang cukup jika ada minimal dua alat bukti, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184. Beberapa alat bukti yang dimaksud diantaranya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Khusus untuk dua alat bukti terakhir tidak dapat dijadikan alat bukti permulaan penangkapan.
- c. Telah Dipanggil Dua Kali Berturut-Turut. Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan mempertimbangkan apakah tersangka sudah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut atau wajar.
- d. Telah Berstatus sebagai Tersangka. Syarat ini cukup jelas karena penangkapan hanya dapat dilakukan pada mereka yang telah berstatus sebagai tersangka.
- e. Tembusan Surat Perintah Penangkapan Diberikan kepada Keluarganya. Surat ini harus diberikan pada keluarga pihak tersangka setelah penangkapan dilakukan.

3. Batas Waktu Penangkapan

Sementara itu batas waktu penangkapan terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) KUHAP menyebutkan, "Penangkapan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari". Dari ketentuan a quo, menurut M. Yahya Harahap, lewat sendirinya penangkapan dianggap "tidak sah". Konsekuensinya, tersangka harus "dibebaskan demi hukum". Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasihat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah

tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi. Namun, berbeda jika ini menyangkut tindak pidana terorisme.⁴

B. Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Salah satu bentuk dari perampasan kemerdekaan adalah penahanan. Terdapat pertentangan dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak serta kepentingan ketertiban umum di lain pihak harus dipertahankan untuk orang banyak (masyarakat) dari perbuatan jahat tersangka.

Pengertian penahanan ada pada KUHAP Pasal 1 ayat 21, dimana disebutkan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Tujuan Penahanan

Tujuan penahanan ditentukan dalam Pasal 20 KUHAP yang meliputi tugas hal, yakni untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 20 KUHAP, setiap penahanan harus dikaitkan dengan kepentingan pemeriksaan perkara, sehingga ukurannya objektif.

Pasal 21 Ayat (2) KUHAP menegaskan: “ Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan”.

3. Syarat-syarat Penahanan

Agar penahanan sah secara hukum maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu :

- a. Adanya surat perintah penahanan, petugas yang melakukan penahanan harus membawa dan menunjukkan surat ini.

4 Nusa, Apriyanto., Kasim.

- b. Adanya bukti yang cukup. Minimal dua alat bukti, tidak terpenuhinya dua alat bukti ini penahanan yang dilakukan tidak sah.
- c. Memenuhi unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif disebut sebagai dasar hukum sedangkan unsur subjektif menitik beratkan pada keadaan atau keperluan dilakukannya penahanan.
- d. Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Sesuai dengan KUHAP Pasal 21 ayat 3, tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya.

Sedangkan syarat lainnya telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang terduga atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup". Penahanan perlu memenuhi unsur objektif dan subjektif. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya.

4. Batas Waktu Penahanan

Sesuai dengan KUHAP Pasal 24 ayat 1 pada tingkat penyidik kepolisian penahanan hanya berlaku paling lama dua puluh hari, KUHAP Pasal 2 ayat 2, apabila belum selesai diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari. Pada tingkat penuntutan oleh kejaksaan juga dua puluh hari, apabila belum selesai guna kepentingan pemeriksaan dapat mengajukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama tiga puluh hari. Pasal 26 Ayat (1) KUHAP memberikan keterangan untuk Pengadilan Negeri menahan paling lama tiga puluh hari, apabila belum selesai dapat meminta perpanjangan enam puluh hari ke Ketua Pengadilan Negeri.

Pada tingkat pemeriksaan banding pengadilan tinggi, dilakukan penahanan paling lama tiga puluh hari sesuai dengan keterangan dalam KUHAP Pasal 27 ayat 1. Jika keperluan terkait pemeriksaan belum selesai maka dapat meminta perpanjangan penahanan ke ketua pengadilan tinggi maksimal enam puluh hari. Pada tingkat mahkamah agung, hakim mahkamah agung memiliki kewenangan melakukan penahanan maksimal lima puluh hari sesuai KUHAP Pasal 28 ayat 1. Dan jika masih kurang atau pemeriksaan belum selesai maka dapat ditambah lagi enam puluh hari.

Dalam KUHAP Pasal 29 ayat 1 dan 2. Mengenai terdapat pengecualian terkait jangka waktu penahanan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, untuk kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena, tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Untuk hal tersebut perpanjangan diberikan paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

5. Jenis-Jenis Penahanan

Pasal 22 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa jenis penahanan dapat berupa: Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah, dan Penahanan Kota. Pada dasarnya penangguhan penahanan adalah bentuk upaya untuk mengeluarkan tersangka atau terdakwa sebelum berakhirnya masa penahanan Pasal 31 Ayat (1) KUHAP menyatakan, "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan." Penggeledahan adalah tindakan "penyidik" yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang

6. Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan adalah upaya untuk mengeluarkan tersangka atau terdakwa sebelum masa penahanan selesai. Dalam KUHAP Pasal 31 ayat 1 tertulis bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasar syarat yang ditentukan. Maksud dari kalimat syarat yang ditentukan adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Bab 5

Penggeledahan dan Penyitaan

A. Penggeledahan

1. Pengertian Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan dengan cara memasuki dan melakukan pemeriksaan pada rumah seseorang, atau melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang dimana kegiatan tersebut merupakan tindakan penyidik yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam KUHAP dikenal dengan dua jenis penggeledahan yaitu^{1,2};

- a. Penggeledahan rumah yang terdapat dalam KUHAP Pasal 1 angka 17, dan
- b. Penggeledahan badan yang terdapat dalam KUHAP Pasal 1 angka 18.

2. Syarat-Syarat Penggeledahan

Pengeledahan ada dua penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Dalam penggeledahan rumah dibedakan lagi menjadi dua yaitu yang pertama yaitu penggeledahan biasa dan yang kedua yaitu penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak. Dalam hal penggeledahan biasa atau dalam keadaan normal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti dalam KUHAP Pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Penggeledahan biasa atau dalam keadaan normal juga memiliki beberapa syarat diantaranya yaitu³:

-
- 1 Ajen. Sunaryo, H. Dianawati, Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana, ed. Yuda. Anggoro, 3rd ed. (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010).
 - 2 Tim Visi Yustivia, KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Ringkasan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, ed. Tim Editor Visimedia, 1st ed. (Jakarta: PT. Visimedia Pustaka (Anggota IKAPI), 2016).
 - 3 Miswardi, Pengantar Ilmu Hukum, ed. Edy. Rosman, 1st ed. (Klaten, Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2019).

- a. Harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat, hal ini penting untuk memberikan jaminan hak asasi seseorang atas kediamannya.
- b. Penyidik menunjukkan surat tugas. Saat melakukan penggeledahan penyidik wajib menunjukkan surat tugas ini karena untuk menghindari adanya penggunaan kewenangan yang tidak bertanggung jawab.
- c. Setiap penggeledahan rumah wajib ada pendamping. Jika dalam hal penggeledahan rumah pemilik rumah mengizinkan dengan baik, rela atau setuju atas penggeledahan tersebut maka penggeledahan tersebut harus didampingi dua orang saksi, tanpa itu penggeledahan dianggap sebagai penggeledahan liar dan tidak sah. Tersangka atau pemilik rumah bisa meminta pada praperadilan untuk menyatakan penggeledahan tidak sah menurut hukum. Namun, jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju dan tidak hadir pada proses penggeledahan maka petugas wajib menghadirkan kepala desa atau ketua lingkungan setempat ditambah dua saksi lainnya yang diambil dari lingkungan warga sekitar.
- d. Membuat berita acara penggeledahan, hal ini diatur dalam KUHAP Pasal 126 dan Pasal 127 yang berisi tentang tata cara membuat berita acara dan penjagaan rumah yang di geledah.

Kemudian penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak tercantum dalam KUHAP Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2. Keadaan sebenarnya sebisa mungkin dihindari, kecuali keadaan memaksa dan tidak mungkin lagi mengikuti tata cara penggeledahan biasa. Dalam keadaan yang demikian baru bisa dilakukan tindakan darurat yang mendesak sesuai dengan Pasal 34. Keadaan darurat disini adalah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan jika terdakwa melarikan diri atau benda yang akan disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat ijin dari pengadilan tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat. Berikut beberapa persyaratan penggeledahan dalam keadaan perlu dan mendesak diantaranya yaitu⁴:

- a. Penggeledahan dapat dilakukan tanpa lebih dahulu ada izin dari pengadilan negeri

4 Yustivia, KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Ringkasan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014.

- b. Maksimal dua hari setelah pengegeledahan penyidik membuat berita acara tentang hasil pengegeledahan dan tembusannya diserahkan ke pemilik rumah
- c. Adanya kewajiban penyidik segera melaporkan.

Sedangkan untuk pengegeledahan badan mengenai prosedurnya tercantum dalam KUHAP Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2. Disebutkan bahwa pengegeledahan dilakukan pada rongga badan kemudian jika pengegeledahan akan dilakukan pada seorang wanita maka petugas yang melakukan pengegeledahan juga harus seorang petugas wanita. Dalam KUHAP tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan rongga badan namun penulis berpendapat jika yang dimaksud rongga badan salah satunya adalah lubang dubur dan sebagainya, mengingat beberapa kasus yang ada tidak jarang penyelundupan suatu barang misalnya terjadi dan dilakukan dengan cara menyembunyikan barang tersebut misal narkotika atau sabu-sabu dalam dubur dan lain sebagainya.

B. Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

KUHAP Pasal 1 angka 16 menjelaskan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Tujuan penyitaan berbeda dengan tujuan pengegeledahan. Pengegeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk pemeriksaan penyidikan. Sedangkan, tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Pengaturan terkait penyitaan dibagi dalam beberapa bentuk diantaranya yaitu⁵:

- a. Penyitaan biasa. Dapat dilakukan jika tidak ada hal luar biasa atau keadaan yang membutuhkan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik.
- b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak. Yang disebut keadaan perlu dan mendesak disini sama dengan keadaan dalam pengegeledahan.

5 Sunaryo, H. Dianawati, Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana.

- c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. Dikenal juga dengan penyitaan secara langsung.
- d. Penyitaan tidak langsung. Terdapat penjelasan lebih lanjut dalam KUHAP Pasal 42 tepatnya pada ayat 1 dan 2. Dimana penyidik berwenang memerintah pada orang yang menguasai benda dan atau surat atau tulisan kepada penyidik.
- e. Penyitaan surat atau tulisan lain. Tercantum dalam KUHAP Pasal 43, dimana penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atau persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

2. Syarat-syarat Penyitaan

Beberaoa syarat penyitaan yang harus dipenuhi diantaranya yaitu^{6,7}:

- a. Beberapa syarat penyitaan yang harus dipenuhi saat melakukan penyitaan biasa yaitu harus ada surat izin ketua pengadilan negeri, memperlihatkan tanda pengenalan, memperlihatkan benda yang akan disita, penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan disertai dengan dua orang saksi.
- b. Beberapa syarat penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak diantaranya yaitu tanpa izin ketua pengadilan negeri, hanya terbatas pada benda yang bergerak saja dan wajib segera melaporkan untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Beberapa syarat penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan diantaranya yaitu ada dua syarat pokok yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk dari tertangkap tangan yaitu yang pertama tindakan itu dilakukan secara cepat dan kedua tindakan itu dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu.
- d. Beberapa syarat penyitaan tidak langsung diantaranya yaitu seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana, atau surat-surat yang berada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau

6 Yustivia, KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Ringkasan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014.

7 Sunaryo, H. Dianawati, Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana.

surat yang ditujukan kepada tersangka atau terdakwa atau kepunyaan tersangka atau terdakwa ataupun yang diperuntukkan baginya, atau jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkan kepada penyidik, dan penyidik memberikan surat tanda terima atas penyerahan tersebut.

- e. Terakhir beberapa syarat penyitaan surat atau tulisan lain diantaranya yaitu sesuai dengan KUHAP Pasal 43 hal ini hanya dapat dilakukan terhadap surat dan tulisan yang tidak menyangkut rahasia negara, Adapun syarat dan cara penyitaannya yaitu pertama, hanya bisa disita dengan persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakannya misal akta notaris atau sertifikat. Kedua, atas izin khusus ketua pengadilan negeri jika tidak ada persetujuan dari mereka namun mereka berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan surat atau tulisan itu setuju atas penyitaan yang dilakukan penyidik, penyitaan dapat dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri.

Bab 6

Prapenuntutan, Penuntutan dan Surat Dakwaan

A. Prapenuntutan

1. Pengertian Prapenuntutan

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan¹. Menurut Andi Hamzah, istilah prapenuntutan terasa janggal, karena memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan. Hal seperti ini dalam aturan lama (HIR) termasuk penyidikan lanjutan. Beliau mengatakan bahwa petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian dari penyidikan lanjutan. Karena penyidikan dan penuntutan tidak dapat dipisahkan secara tajam. Eddy O.S. Hiariej mengatakan bahwa prapenuntutan itu proses penyempurnaan berkas perkara berdasarkan petunjuk penuntut umum kepada penyidik².

2. Berakhirnya Prapenuntutan

Menurut KUHAP Pasal 110 berakhirnya prapenuntutan jika dalam waktu empat belas hari jaksa tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu empat belas hari telah ada pemberitahuan pada penyidik bahwa berkas telah lengkap atau biasa disebut dengan istilah P-21³¹.

1 Nusa, Apriyanto., Kasim.

2 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

3 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Mengenai pengertian penuntutan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 7 KUHAP, yang juga memiliki kesamaan pengertian dengan Pasal 1 Angka 3 UU 16/2004 tentang Kejaksaan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa⁴.

Ketetapan penuntut umum untuk menyampingkan suatu perkara atau yang tidak didasarkan kepada asas oportunitas, tidak berlaku perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya atau asas *non bis in idem*.⁵

2. Dasar Penghentian Penuntutan

KUHAP Pasal 140 ayat (2) huruf a menjelaskan dasar penghentian penuntutan diantaranya jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukanlah tindak pidana atau perkara tersebut ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut pada surat ketetapan. Menurut ketentuan a quo, secara sederhana dasar penghentian penuntutan memiliki kesamaan dengan penghentian penyidikan.⁶

C. Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Dalam hukum acara pidana disebut surat dakwaan sedangkan dalam tuntutan perdata disebut dengan surat gugatan. Meski memiliki istilah yang berbeda keduanya memiliki persamaan. Baik surat gugatan dan dakwaan

4 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

5 Hamzah.

6 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

keduanya penting dalam hukum beracara karena surat tersebut digunakan hakim untuk melakukan pemeriksaan dan hanya sebatas hal-hal dalam surat dakwaan atau gugatan itulah hakim akan memutuskan. Perbedaannya surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, sedangkan surat dakwaan dibuat atau disusun oleh penuntut umum atau jaksa tidak tergantung pada kemauan si korban, kecuali pada delik aduan.

Adami Chazawi juga menjelaskan bahwa, surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan tersebut disertai uraian mengenai hubungan atau pertautan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu dengan cara mengurai unsur-unsur dari rumusan tindak pidananya dalam hubungannya atau pertautannya dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan⁷.

Menurut, Lester dakwaan adalah pernyataan tertulis yang mudah dimengerti, singkat dan nyata atau pasti kenyataan sesungguhnya mengenai delik yang dilakukan. Sedangkan Karim Nasution berpendapat bahwa dakwaan merupakan surat atau akte yang berisikan suatu rumusan tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari beberapa surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan⁸.

2. Syarat Surat Dakwaan

KUHAP Pasal 143 ayat 2 menjelaskan tentang syarat dari surat dakwaan yaitu surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani, surat dakwaan harus berisi tentang beberapa hal seperti nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Beberapa hal lainnya seperti tindak pidana yang didakwakan harus diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap. Dengan tidak lupa menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Kedua syarat terakhir ini merupakan syarat mutlak dari surat dakwaan.

7 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

8 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam ketentuan *a quo* syarat dari surat dakwaan ada dua yaitu syarat formal seperti identitas terdakwa dan syarat materiil seperti uraian terkait tindak pidana waktu tindak pidana dan tempat tindak pidana dilakukan. Dalam menulis surat dakwaan ini perlu adanya ketelitian yang tinggi agar tidak ada syarat yang terlewat karena jika syarat tidak terpenuhi maka jika syarat yang kurang adalah syarat materiil akibatnya surat dakwaan bisa dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan jika syarat yang kurang adalah syarat formil maka surat dakwaan dapat dibatalkan.

3. Hal-Hal yang Diuraikan dalam Dakwaan

KUHAP Pasal 143 hanya memuat apa saja yang harus ada dalam surat dakwaan, tidak ada penjelasan lebih lanjut di dalam KUHAP atau dalam peraturan lama HIR keterangan mengenai bagaimana cara menguraikan atau hal-hal apa yang diuraikan dalam dakwaan itu sendiri. Cara penguraian diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin itu.

Mengenai hal-hal yang diuraikan dalam dakwaan, Jonkers pernah berpendapat bahwa selain perbuatan melanggar hukum pidana hal-hal lain yang perlu diuraikan dalam dakwaan juga harus memuat unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan. Perumusan delik dalam undang-undang juga harusnya turut diuraikan menurutnya hal inilah yang membuat KUHAP memberi peringatan bahwa surat dakwaan harus disusun dengan cermat dan jelas.

Beberapa hal yang diuraikan dalam surat dakwaan bukan berarti penuntut umum harus menguraikan panjang kali lebar tentang latar belakang delik misalnya. Justru dengan berlaku demikian penuntut umum harus membuktikan hal-hal yang dia tambahkan menurut penulis itu kurang efisien dalam membuat surat dakwaan dimana di awal sudah dijelaskan bahwa pada intinya surat dakwaan itu jelas, jelas disini hemat penulis adalah tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Penuntut umum tidak perlu menambahkan keterangan dalam surat dakwaan yang sekiranya bisa dibuat sesederhana mungkin namun tetap jelas kandungannya. Tidak perlu penuntut umum membuat uraian yang justru akan mempersulit dirinya sendiri ketika harus membuktikan apa-apa saja tambahan dakwaan tersebut. karena hal ini akan mempengaruhi keputusan hakim atas surat dakwaan tersebut dimana hakim berpegang teguh pada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum akan menuntut agar setiap bagian dalam surat dakwaan tersebut harus atau wajib dibuktikan.

Setiap kata yang digunakan dalam surat dakwaan sebaiknya kata atau kalimat sehari-hari yang mudah dimengerti, tetapi bertautan dan bersenyaman dengan berbagai istilah yuridis yang ada di dalam undang-undang pidana yang diterapkan. Kata atau kalimat undang-undang yang sesuai dengan kalimat sehari-hari baiknya tidak perlu dijelaskan lagi arti atau maknanya, sedangkan untuk kata atau kalimat undang-undang yang tidak umum atau kurang sesuai dengan kalimat sehari-hari baiknya perlu di jelaskan. Intinya perumusan delik yang terdapat dalam undang-undang tidak perlu dihindari seluruhnya asalkan sesuai dengan bahasa sehari-hari. Namun, yang perlu dihindari adalah istilah yuridis yang lain dari bahasa sehari-hari dan juga kualifikasi delik. Dalam merumuskan dakwaan juga tidak diperlukan untuk mengikuti urutan unsur-unsur delik yang didakwakan. Kesimpulan akhir dari sub bab ini keseluruhan adalah dakwaan sederhana, singkat, jelas dan tegas sudah merupakan tuntutan zaman dan sesuai juga dengan undang-undang atau KUHAP.

4. Perubahan Surat Dakwaan

KUHAP Pasal 144 ayat 1 sampai dengan ayat 3 membahas mengenai beberapa perubahan surat dakwaan. Dimana dijelaskan bahwa penuntut umum dapat merubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang dengan disertai adanya tujuan baik misal menyesuaikan dengan berbagai fakta dan temuan yang ada. Kemudian perubahan hanya dapat dilakukan satu kali paling lambat dalam kurun waktu tujuh hari sebelum sidang dimulai, terkait itu penuntut umum juga harus menyampaikan turunannya pada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. Namun, melakukan perubahan baiknya perlu dipertimbangkan dengan baik agar tidak ada pelanggaran hak asasi terhadap tersangka. Karena itu dalam pembuatan surat dakwaan harus dibuat dengan cermat dan teliti.

Namun, jika perubahan dalam surat dakwaan terpaksa harus dilakukan maka batasan untuk melakukan perubahan surat dakwaan juga ditentukan menurut HIR, yurisprudensi dan beberapa pendapat para ahli dapat diterimanya perubahan dalam surat dakwaan jika meliputi :

- a. Adanya kesalahan dalam pencantuman waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan tersebut
- b. Harus adanya perubahan kata atau perbaikan redaksi surat dakwaan agar mudah dimengerti dan disesuaikan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana

- c. Perubahan dakwaan tunggal menjadi dakwaan alternatif asalkan mengenai perbuatan yang sama.⁹

5. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Mengenai bentuk bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam undang-undang, hanya dikenal dan diikuti dalam praktik hukum. Bentuk yang tepat digunakan bergantung pada sifat perkara dan jalannya peristiwa, serta tingkat kesulitan pembuktiannya. Menyusun surat dakwaan berhubungan dengan seni sehingga bagi setiap jaksa penuntut umum tidak sama. Akan tetapi, ada patokan-patokan umum bagi setiap bentuk surat dakwaan yang harus dituruti dan dipenuhi. Tidak dipenuhinya patokan atau stan dard tertentu surat dakwaan tentu dapat menjadi kabur dan akibatnya dapat dinyatakan batal atau tidak diterima oleh pengadilan.¹⁰

Namun dalam prakteknya ada beberapa bentuk surat dakwaan yang dikenal dalam hukum acara pidana, diantaranya yaitu¹¹ :

- a. Surat dakwaan tunggal. Ini adalah surat dakwaan yang paling sederhana dan mudah karena hanya mencantumkan satu jenis tindak pidana saja.
- b. Surat dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja namun karena adanya kehati-hatian dalam pembuatan surat dakwaan tersebut biasanya penuntut umum akan membuat surat dakwaan lebih dari satu dakwaan. Dengan memegang prinsip jika dakwaan pertama sudah terbukti atau dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, kondisi ini bisa juga disebut sebagai pengecualian. Dalam hal ini juga biasanya jenis dakwaan pertama dan kedua dan atau seterusnya memiliki sifat yang setara baik itu sifat perbuatannya atau ancaman pidananya.
- c. Surat dakwaan subsidair. Dalam prakteknya dakwaan ini sering juga disebut dakwaan alternatif. Padahal keduanya secara teoritis berbeda. Dakwaan alternatif masing-masing saling mengecualikan berbeda dengan dakwaan subsidair dimana dakwaan ini bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair baru jika ini tidak terbukti

9 Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Diberbagai Negara*, ed. Andi Hamzah, Ke-2 (Jakarta: Media Grafika, 2005).

10 Nusa, Apriyanto., Kasim, *Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.

11 Nusa, Apriyanto., Kasim.

dakwaan subsidair diperiksa. Dalam dakwaan subsidair dirumuskan di dalamnya beberapa delik secara berlapis, mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan. Namun, yang sungguh-sungguh didakwakan pada terdakwa hanya satu.

- d. Surat dakwaan kumulatif. Memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu sesuai KUHP Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 70, surat ini disusun jika terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang dalam kategorinya bebarengan namun tidak ada hubungan atau berdiri sendiri. Jaksa atau penuntut umum dalam hal ini wajib membahas dan menganalisis untuk pembuktian semua dakwaan. Demikian untuk hakim harus membahas semua tindak pidana yang didakwakan dalam pertimbangan hukumnya namun ia hanya akan menjatuhkan pidana pada tindak pidana yang terbukti saja.
- e. Surat dakwaan kombinasi atau dakwaan gabungan. Eddy mengatakan bahwa surat dakwaan ini merupakan bentuk dari perkembangan baru dalam praktek sesuai dengan perkembangan di bidang kriminalisasi yang semakin bervariasi jenis atau modus operandinya. Adapun, beberapa bentuk surat dakwaan kombinasi atau dakwaan gabungan ini diantaranya yaitu pertama, komulatif-subsidair. Kedua, komulatif-alternatif dan Ketiga, subsidair-kumulatif.

Bab 7

Praperadilan

A. Pengertian Praperadilan

Praperadilan, kata pra memiliki arti sebelum dan kata peradilan memiliki arti proses peradilan itu sendiri. Maka ketika kedua kata itu digabungkan kata praperadilan memiliki arti sebelum proses peradilan. Terminology praperadilan dicantumkan dalam KUHAP Pasal 1 angka 10 yaitu mengenai wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 77 dan Pasal 78 yang menegaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang perkara pidananya diberhentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ketika ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Juga bukan instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana¹.

1 Nusa, Apriyanto., Kasim.

B. Tujuan Praperadilan

Pada dasarnya hukum pidana baik itu formil dan materiil adalah hukum yang istimewa karena keberadaannya bermaksud untuk melindungi manusia dari pelanggaran hak-haknya, tetapi disisi lain hukum pidana justru diciptakan untuk merampas hak-hak tersebut namun dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu inilah yang diberi Batasan-batasannya. Kondisi ini sama halnya dengan adanya hukum untuk melindungi hak asasi manusia dimana hak yang paling utama yaitu hak hidup, tetapi disisi lain hukum pidana mati khususnya diciptakan untuk merenggut hak hidup tersebut dan masih ada beberapa contoh lainnya. Namun pada intinya penulis ingin mengutarakan bahwa pelaksanaan dari perampasan hak-hak itulah menurut cara dan batas yang ditentukan oleh peraturan yang ada.

Dalam hal ini praperadilan merupakan upaya koreksi atas penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan berlangsung. Ketentuan-ketentuan praperadilan di dalam KUHAP ini juga dimaksudkan sebagai tuntutan bagi para pejabat yang terlibat dalam proses penyidikan dan penuntutan untuk dapat menjalankan setiap tugasnya dengan cara yang professional agar tegaknya *the rule of law*. Menurut Yahya Harahap adanya pelembagaan praperadilan ini ditujukan untuk tegaknya dan perlindungan hak asasi tersangka pada tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Kesimpulannya, prinsip yang ada di dalam pra peradilan bertujuan untuk melakukan tindakan pengawasan secara horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang².

C. Pemohon Praperadilan

Terdapat beberapa pemohon dalam praperadilan diantaranya yaitu ;

1. Tersangka, Keluarga Tersangka atau Kuasa Hukumnya

Sesuai dengan KUHAP Pasal 79 menyebutkan bahwa permintaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya pada ketua pengadilan negeri disertai dengan alasannya. Kemudian, pada Pasal 124 menyebutkan bahwa dalam hak apakah suatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan pra-peradilan guna

memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

Dalam pasal tersebut yang di maksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan yang dilakukan atau keadaannya berdasar bukti permulaan yang ada patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Disebut keluarga tidak didiskripsikan dengan jelas namun KUHAP Pasal 168 mengatakan bahwa keluarga termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi diantaranya seperti semenda, saudara terdakwa atau yang sama-sama jadi terdakwa, dan suami atau istri terdakwa. Sedangkan yang disebut sebagai kuasa adalah advokat.

2. Tersangka atau Ahli Warisnya

Penulis tidak akan menjelaskan ulang apa yang dimaksud dengan tersangka, karena pada poin pertama penulis telah mencantumkan apa itu definisi dari tersangka. Adapun pada poin ini penulis akan memberikan definisi dari ahli waris tersangka, dimana ahli waris tersangka pada dasarnya terdiri dari beberapa kelompok diantaranya yaitu ;

- a. Suami atau istri yang hidup lebih lama dari pada terdakwa ditambah anak atau anak-anak dan keturunan dari anak tersebut
- b. Ayah dan ibu kandung atau salah satunya saja jika salah satu lainnya telah meninggal dan saudara atau saudari
- c. Kakek dan nenek dari garis ibu dan bapak
- d. Sanak keluarga pewaris yang lainnya juga diatur dalam aturan pasal sendiri

3. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana

Yang dimaksud dengan terdakwa atau terpidana sebagai pemohon dalam praperadilan yaitu pertama terdakwa, terdakwa merupakan seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan, terpidana merupakan seseorang yang dipidana sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

4. Penyidik, Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Penyidik dalam praperadilan adalah kepolisian dan penuntut umum keduanya saling melengkapi dan mengawasi satu sama lain. Pihak ketiga dalam hal ini yang berkepentingan terdapat dalam rumusan KUHAP Pasal 80 istilah ini mengandung pengertian luas atau kurang jelas pengertiannya.

5. Pihak Ketiga yang Berkepentingan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Adanya tafsir beragam dalam memaknai “pihak ketiga yang berkepentingan”, menyebabkan keinginan beberapa orang untuk meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran konstitusionalnya. Kesempatan pertama, permohonan pemeriksaan pengujian dilakukan oleh Dr. Ir. Fadel Muhammad yang dikuasakan kepada Drs. Muchtar Luthfi, S.H., M.H, dkk. Sementara permohonan pemeriksaan pengujian kedua dilakukan Ormas perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang diwakili oleh Bonyamin dan Suriyadi, kemudian dikuasakan kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H., dkk. Kesempatan permohonan pengujian pertama terjadi pada 23 Juli tahun 2012, lewat putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-X/2012. Tetapi putusan a quo menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Adapun pertimbangan penolakan mahkamah konstitusi disebabkan oleh alasan pemohon yang hanya ingin mempersempit makna “pihak ketiga yang berkepentingan” sebatas saksi dan korban tindak pidana.

Amar putusan a quo memberikan penegasan yang cukup jelas mengenai definisi pihak ketiga yang berkepentingan pada KUHAP Pasal 80 yaitu saksi korban, pelapor dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

D. Objek Praperadilan

1. Objek Praperadilan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

KUHAP Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 77. Adapun bunyi dari kedua rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Tertulis dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Kemudian pada KUHP Pasal 77, ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2. Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana yang diatur dalam KUHP Pasal 77, objek praperadilan bertambah di antaranya yaitu :

- a. Penetapan tersangka. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengukur keabsahan penetapan tersangka diantaranya yaitu alat bukti yang dipakai harus diperoleh secara sah, perlu dipastikan bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara terdakwa, intinya penetapan tersangka dalam hal ini harus memperhatikan kuantitas dan kualitas alat bukti.
- b. Penggeledahan dan Penyitaan. Untuk keduanya telah penulis bahas di bab lainnya maka penulis berpendapat tidak perlu lagi penulis tulis ulang pada bab ini.

E. Gugurnya Praperadilan

1. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Gugurnya proses pemeriksnyaaan Praperadilan, artinya pemeriksaan Praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau dihentikan tanpa adanya putusan. Mengenai gugurnya proses pemeriksaan ini dimuat dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan a quo berbunyi, "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur". Yahya Harahap berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan a quo gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi jika perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri dan pada saat perkaranya diperiksa pengadilan negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai.

2. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam hal ini mahkamah berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atau nama terdakwa atau pemohon praperadilan. Mahkamah menerangkan bahwa penegasan inilah yang sebenarnya sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai juga dengan semangat yang terkandung pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi;

“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah dimulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud”

Ramdan kasim dalam bukunya berkata bahwa demi terciptanya kepastian hukum, mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, “permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan”.

Berbicara mengenai amar dan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi di atas, Ramdhan Kasim dalam bukunya memiliki penalaran hukum yang berbeda dimana mengingat KUHAP sangat menghormati dan mengedepankan hak asasi manusia sudah sepantasnya jika pemeriksaan secara formil tetap harus dilakukan hingga mendapatkan putusan. Sebab, bisa jadi pemeriksaan pokok perkara secara cepat hanya akan digunakan untuk menutupi “kesalahannya” selama dalam tahapan pemeriksaan awal.

Kesalahan formil dalam setiap tindakan upaya paksa harus tetap diungkapkan pada pemeriksaan praperadilan. Betapa banyak perkara yang secara fakta terbukti namun secara formil terdapat kesalahan dan pelanggaran, menyebabkan pelaku dibebaskan dalam pemeriksaan praperadilan. Misal seorang polisi yang mendapatkan alat bukti dengan cara yang tidak patut atau bertentangan dengan hukum dapat menyebabkan hakim membebaskan pelaku dari apa yang dia lakukan.

F. Upaya Hukum Praperadilan

1. Upaya Hukum Putusan Praperadilan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Praperadilan sesuai dengan KUHAP Pasal 1 angka 10 dikatakan bahwa wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Kemudian, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dikatakan juga dalam ketentuan a quo sesuai dengan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 diperluas dengan pemeriksaan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, hasil putusan praperadilan, sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 83 diberikan ruang upaya hukum. Namun upaya ini hanya diberikan pada putusan yang memeriksa atau penuntutan.

2. Upaya Hukum Putusan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan pada KUHAP Pasal 83 ayat 1 tersebut dalam hal ini mulai dari Pasal 79-81 KUHAP, hanya putusan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan yang dapat diupayakan permintaan putusan akhir ke pengadilan tinggi. Sementara ketentuan lain, yang merupakan bagian objek praperadilan tidak dapat dimintakan banding atau putusan akhir. Namun, ketentuan yang membatasi upaya hukum tersebut pada Pasal 83 ayat 2, pasca keluarnya putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-IX/2011, dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Beberapa mahkamah konstitusi mencabut ketentuan KUHAP Pasal 83 ayat 2 khususnya yang mengatur tentang pembatasan upaya hukum terhadap putusan praperadilan.

Bab 8

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

A. Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan

KUHAP Pasal 152 ayat 1 mengatakan bahwa penentuan hari sidang ditentukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara. Dan pada KUHAP ayat 2 disebutkan bahwa hakim memerintahkan pada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Syarat untuk sahnya pemanggilan terdapat dalam KUHAP Pasal 145, diantaranya yaitu¹ :

1. Surat panggilan ditujukan pada tempat tinggal dan atau alamat terakhir terdakwa.
2. Jika poin pertama tidak berhasil atau dengan kata lain terdakwa tidak ada di alamatnya maka surat disampaikan melalui kepala desa yang berada di alamat terakhir terdakwa.
3. Jika terdakwa sedang berada di dalam tahanan maka surat disampaikan kepada pejabat rumah tahanan tersebut.
4. Harus ada tanda penerimaan surat panggilan jika surat tersebut telah diterima terdakwa sendiri dan atau oleh pihak lainnya sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada poin sebelumnya.
5. Jika tempat tinggal atau tempat terakhir terdakwa berada tidak dikenal maka surat tersebut ditempel pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara.

1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, ed. Andi Hamzah, kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Adapun, menurut KUHAP Pasal 152 ayat 2 menyebutkan juga bahwa surat panggilan harus mencantumkan hari, tanggal, serta jam sidang dan terkait perkara apa terdakwa dipanggil. Surat panggilan ini harus diterima oleh terdakwa maksimal tiga hari sebelum sidang diadakan. KUHAP Pasal 146 ayat 2 menyebutkan hal ini juga berlaku untuk surat pemanggilan saksi.²

B. Pemeriksaan Perkara Biasa

Pada dasarnya dalam KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan dibagi menjadi tiga macam, diantaranya yaitu ;

1. Pemeriksaan perkara biasa
2. Pemeriksaan singkat
3. Pemeriksaan cepat

Dalam pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Dalam bab ini disebut dengan acara pemeriksaan biasa yaitu jika sebuah acara pemeriksaan yang utama di dalam pemeriksaan perkara pidana. Meskipun disebut sebagai acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan ini merupakan acara pemeriksaan yang paling lengkap prosesnya dibanding dengan acara pemeriksaan lainnya dimana acara pemeriksaan cenderung berlaku cepat dan singkat. Secara umum acara pemeriksaan biasa menangani perkara pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara 5 tahun atau lebih atau pada beberapa perkara pidana yang membutuhkan pembuktian yang cermat dan teliti.

Acara pemeriksaan biasa diawali dengan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Pemeriksaan ini dilakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti baik oleh terdakwa ataupun saksi. Jika tidak diberlakukan demikian maka dianggap batal demi hukum. Kemudian dalam acara sidang ini yang dipanggil pertama kali adalah terdakwa, jika terdakwa tidak hadir maka hakim ketua sebelumnya harus meneliti dulu apakah panggilan yang dilakukan pada terdakwa sudah sah atau belum. Jika terdakwa tidak dipanggil secara sah hakim dapat memerintahkan penundaan sidang dan memerintahkan agar

2 Hamzah.

terdakwa dipanggil lagi untuk hadir dipersidangan berikutnya. Namun, jika panggilan untuk terdakwa sudah dilakukan secara sah tetapi terdakwa tetap tidak hadir dengan alasan yang jelas maka terdakwa dapat dihadirkan secara paksa pada sidang pertama berikutnya. Baru setelah terdakwa hadir persidangan dapat dilakukan sebagai mana mestinya.

Kemudian, jika persidangan dianggap sudah selesai. Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Baru setelah itu terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan disertai ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu memperoleh giliran terakhir. Semua ini dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan diserahkan pada hakim ketua sidang dan turunannya pada pihak yang berkepentingan.⁴

C. Pemeriksaan Singkat

Dalam pemeriksaan singkat dan cepat diberi Batasan, KUHAP Pasal 203 ayat 1 memberikan Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa penuntut umumlah yang menentukan perkara pemeriksaan singkat itu.⁵

Pada masa HIR, perkara singkat disebut juga dengan perkara sumir. Perkarasumir adalah perkara yang bersifat sederhana, penerapan hukumnya mudah dan ancaman hukumannya tidak berat. Menurut Adami Chazawi, pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan dalam hal perkara kejahatan atau pelanggaran yang bukan tindak pidana ringan (diancam pidana penjara atau kurungan maksimum tiga bulan atau denda maksimum Rp7.500.00) dan bukan pula perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang menurut jaksa penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (Pasal 203 Ayat 1 jo. 205 Ayat 1 KUHAP). Pasal 203 Ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut: Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan

3 Hamzah.

4 Hamzah.

5 Hamzah.

Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Secara khusus terdapat beberapa hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa, dimana ketentuan ini semuanya sama dengan acara pemeriksaan sumir menurut HIR terdahulu, beberapa hal menyimpang yang dimaksud diantaranya yaitu;

1. Tercantum dalam Pasal 203 ayat 3a, penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, penuntut umum hanya memberikannya dari catatan pada terdakwa mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan tersebut dicatat pada berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.
2. Pada Pasal 203 ayat 3d, putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang.
3. Pada Pasal 203 ayat 3e, hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut.

D. Pemeriksaan cepat

KUHAP Pasal 205 ayat 1 terkait tindak pidana ringan, menjelaskan mengenai pemeriksaan cepat sebagai berikut, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 211 mengenai pemeriksaan perkara lalu lintas jalan.

Dalam pemeriksaan sidang perkara pelanggaran lalu lintas, terdakwa (pelanggar) bisa tidak hadir dalam pemeriksaa sidang, dan menunjuk seseorang berdasarkan surat kuasa. Namun apabila terdakwa atau wakilnya tetap tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran terdakwa (pelanggar), dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Pengajuan perlawanan tetap dilakukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. Setelah pengajuan perlawanan disampaikan kepada pengadilan yang memutus tersebut, panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu dan kemudian hakim menetapkan hari sidang untuk

memeriksa kembali perkara tersebut apabila setelah diperiksa, kembali putusan hakim tetap berupa pidana, terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding (Pasal 214 Ayat 8 KUHP).

Beberapa hal yang menyimpang dari acara pemeriksaan biasa yaitu pemeriksaan pada tindak pidana ringan dan pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas. Pada Pasal 211 menjelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu, diantaranya yaitu;

1. Menggunakan jalan dengan cara yang tidak baik dan menghalangi, membahayakan dan atau mungkin mengakibatkan kerusakan jalan.
 2. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa dapat menunjukkan surat ijin mengemudinya dll
 3. Mengizinkan kendaraannya digunakan oleh orang yang tidak memiliki surat ijin mengemudi.
 4. Tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang lalu lintas dan lain sebagainya
 5. Pelanggaran terhadap ketentuan atau perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas atau isyarat alat pengatur lalu lintas
 6. Pelanggaran terhadap ketentuan ukuran dan muatan yang diizinkan
- Pelanggaran terhadap izin trayek

Bab 9

Teori Hukum Pembuktian

A. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian benar atau tidaknya terdakwa merupakan sesi terpenting dalam acara pidana. Hak asasi manusia pada sesi ini juga turut dipertaruhkan. Pada sesi ini lah dibuktikan bahwa benar hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil, hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan hukum acara perdata dimana dalam hukum acara perdata cukup puas dengan hanya kebenaran formal. Teori hukum pembuktian memiliki sejarah yang cukup panjang mengenai perkembangannya, sistem atau teori hukum perbuatan ini sangat bervariasi baik karena menurut waktu dan atau negara. Indonesia sendiri sama dengan belanda dan beberapa negara continental lainnya. Dimana diyakini bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri bukan juri seperti amerika serikat dan beberapa *negara aglo saxon*. Dimana para juri dari kaum awamlah yang menjadi penentu salah atau tidaknya seorang terdakwa dan hakim hanya memimpin jalannya persidangan¹.

Melakukan hukum acara perdata umumnya dalam persiapannya untuk masuk ke sesi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena pada nyatanya mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, ditambah alat-alat bukti yang tersedia dalam undang-undang sangatlah relatif. Alat bukti seperti kesaksian misalnya, menjadi kabur dan sangat relatif. Dimana kesaksian disampaikan oleh manusia yang mana manusia dianggap cenderung ke arah

1 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

pelupa. Adanya perbedaan kesaksian dari para saksi akan membingungkan hati hakim yang menyakini ditemukannya kebenaran materiil tersebut. Karena hal tersebut akhirnya orang-orang dulu berpendapat alat bukti yang dapat dipercaya dari keterangan terdakwa sendiri, bahkan dalam banyak kasus ditemukan untuk mendapatkan alat bukti ini tidak jarang dulu petugas melakukan penyiksaan terhadap terdakwa dengan alat penyiksa².

Menurut teori pembuktian ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata mata pada alat bukti-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dikatakan positif karena hanya didasarkan pada undang-undang saja. Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Jadi, menurut teori pembuktian ini, untuk menentukan kesalahan terdakwa tidak ada "campur tangan" keyakinan hakim di dalamnya. Murni hanya didasarkan dengan alat-alat bukti yang ada.³

Namun, pada saat ini, teori pembuktian secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) sudah tidak memiliki penganut, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. teori pembuktian ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro, ia berkata berpendapat bahwa teori ini tidak dapat diterapkan di Indonesia. Tidak dapat diterapkannya teori ini di Indonesia karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan suatu kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu. Lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁴

B. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction in Time*)

Menurut teori pembuktian ini, hakim dapat menyatakan kesalahan terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dengan hanya bermodalkan suatu keyakinan semata, dan tidak bergantung pada alat-

2 Hamzah.

3 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2005.

4 Hamzah.

alat bukti yang ada pada fakta persidangan. Walaupun tidak ada alat bukti, namun hakim pada keyakinannya bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, itu sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Pembebanan pembuktian ini mutlak berdasarkan dorongan keyakinan yang bersumber dari nurani hakim yang memeriksa perkara. Sistem ini mengandung kelemahan besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakkan hukum yang sewenang-wenang. Karena sistem ini memberikan kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit untuk diawasi.⁵

C. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Logis (*Laconviction Raisonnee*) ~~378~~

Teori merupakan jalan tengah dari kedua teori tersebut. Menurut teori pembuktian ini, untuk membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbukti nya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Dalam sistem ini, walaupun UU menyebutkan dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya, alasan yang digunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal.⁶

Sistem teori ini terbagi menjadi dua yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative. Meski terbagi keduanya sama-sama berasal dari keyakinan hakim. Bedanya yang pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim. Namun keyakinan tersebut harus didasarkan pada sebuah kesimpulan yang logis. Kemudian yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh undang-undang tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.⁷

5 Hamzah.

6 Hamzah.

7 Hamzah.

D. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negative Wettelijk Bewijstheorie*)

Dengan melihat KUHAP Pasal 183 dahulu HIR Pasal 294 diketahui bahwa KUHAP atau HIR semuanya menganut sistem ini. Dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang atau KUHAP. Sebagaimana alat bukti yang sah pada KUHAP Pasal 184 dengan disertai keyakinan hakim yang didapatkan dari alat-alat bukti tersebut.⁸

Menurut teori pembuktian ini, untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Kelemahan teori ini adalah disebut sebagai “alat pembuktian” bukannya “alat-alat pembuktian” atau seperti dalam KUHAP Pasal 183 yang disebut dengan “dua alat bukti”.⁹

Pada teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negative adalah pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yakni pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang. Hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 183 yang mengatakan bahwa dari dua bukti sah itu didapatkan keyakinan hakim. Penjelasan pada pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan ini merupakan upaya untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum seseorang.¹⁰

8 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

9 Hamzah.

10 Hamzah.

Bab 10

Alat bukti dan kekuatan

A. Alat Bukti yang Sah

Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan. Diubah bagaimanapun alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum yang ada pada HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Ned Strafvordering yang mirip pula dengan alat bukti di beberapa negara Eropa Kontinental.¹

Penyiapan beberapa alat bukti di beberapa negara common law, seperti Amerika Serikat, berbeda dengan yang diatur dalam hukum acara pidana. Beberapa alat bukti dalam hukum acara pidana (USA) yang dikenal sebagai alat bukti, antara lain alat bukti faktual, alat bukti dokumenter, kesaksian, dan pengajuan hakim.²

Keterangan ahli dan keterangan terdakwa tidak disebutkan. Pendapat ahli dikombinasikan dengan testimonial. Berlawanan dengan apa yang tertera dalam KUHAP kita, ini adalah barang bukti nyata berupa benda berwujud seperti peluru dan pisau. Senjata, perhiasan berlian, TV, dan lainnya. Benda-benda ini berwujud. Bukti nyata biasanya disebut sebagai bukti yang berbicara sendiri. Bentuk bukti ini dianggap lebih berharga daripada bentuk bukti lainnya.³

1 Sofyan, Andi., Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.

2 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2005.

3 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

Bukti nyata itu tidak termasuk bukti menurut KUHAP (dan Belanda) yang bisa disebut “kesaksian”. Alat bukti berupa benda fisik tidak ada artinya jika saksi (dan terdakwa) tidak mengakuinya. Misalnya, jika saksi mengatakan bahwa saya membuang peluru dari tangan terdakwa, maka keyakinan hakim perlu didukung berdasarkan bukti yang ada. KUHAP Pasal 184 menyebutkan beberapa alat bukti diantaranya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁴

Dibandingkan dengan keterangan HIR, ditambahkan alat bukti baru yaitu keterangan ahli. Terjadi pula perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya memiliki arti yang berbeda, yaitu. H. “pengakuan terdakwa” menjadi keterangan terdakwa. Bukti yang tercantum dalam HIR 295 memang dianggap sudah usang karena mirip dengan Ned. Sv, orang tua itu. Belanda sendiri sejak lama (1926) mengubahnya menjadi Sv, yaitu kata baru. Di SV. Bukti baru disebut sebagai bukti dalam Bagian 339 sebagai berikut pengamatan sendiri oleh hakim, keterangan terdakwa, keterangan seorang saksi, keterangan seorang ahli, surat-surat.⁵

Jika membandingkan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 339 KUHAP. Sv., ternyata semua update dari Ned. St. meniru KUHAP, selain susunan lain, masih tercantum dalam pedoman KUHAP (*aanwijzing*) sebagai alat bukti bersama HIR dan Ned. Sv.ai sudah tua. Sebuah alat bukti yang tercantum dalam Ned. Sv. yang baru, juga pada *Landgerechisreglement Sblid* 1914 Nomor 317 dan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 LN 1950 Nomor 30 mengenai pengamatan sendiri oleh hakim atau “pengetahuan hakim” menurut Undang-Undang Mahkamah Agung. tidak diambil alih oleh KUHAP. Berikut uraian setiap macam alat bukti tersebut menurut urutan dalam Pasal 184 KUHAP diantaranya yaitu⁶;

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 Angka 26 KUHAP menegaskan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sementara Pasal 1 Angka 27 KUHAP, menegaskan,

4 Hamzah.

5 Hamzah.

6 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dalam kasus pidana, tanpa adanya kesaksian hampir tidak ada keberadaannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan pengungkapan rincian pidana berujung pada “kebuntuan”, jika tidak ada kesaksian untuk membuka “tali” meskipun ada saksi, mereka tidak berani membuktikan adanya suatu tindak pidana. Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengenal asas unus testis nullus testis atau dalam bahasa Belanda disebut *een geturge geen getuige*.

KUHAP Pasal 185 ayat (2) menyatakan: “Kesaksian saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Hanya saja aturan *aguo* tidak mutlak. Karena dalam peraturan selanjutnya (Pasal 185 ayat 3) ditegaskan bahwa “ketentuan ayat (2) tidak berlaku jika dilampirkan bukti lain yang sah”.

Mengenai definisi saksi atau keterangan saksi sebagaimana disebutkan di atas, yang hanya mempersyaratkan kepada mereka yang melihat, mendengar maupun mengalami. Definisi ini semenjak tahun 2010 mengalami perubahan, melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010. Juga dalam salah satu pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan *a quo*.

Menurut Hamzah, putusan MK menguatkan apa yang disebut saksi bersambung atau *kettingbewij*. Yaitu adanya saksi yang tidak menyaksikan langsung proses pidana, tetapi cukup mengandalkan pengetahuan saksi urut tersebut yang masing-masing adalah kerabat. Dengan demikian, para pelaku kejahatan tidak lagi memiliki kelonggaran atau kesempatan untuk mengelak dari putusan, sekalipun tidak ada saksi langsung atau ada saksi yang tidak didukung alat bukti lain.

Saksi yang memberikan keterangan langsung tentang peristiwa suatu tindak pidana sering disebut sebagai saksi mata atau saksi mata. Saksi mata adalah bukti terpenting dalam kasus pidana. Clifford dan Davis menyajikan tiga langkah dalam penyelidikan untuk mengidentifikasi saksi mata dan menemukan tersangka.

Pada tahap pertama, saksi diminta untuk memberikan keterangan apa saja yang dilihatnya dan keterangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Tahap kedua, polisi mencari tersangka berdasarkan laporan saksi mata dan mencari bukti kemungkinan tersangka. Tahap ketiga, polisi meminta para saksi untuk langsung mengidentifikasi pelaku dari beberapa tersangka yang bisa dimiliki polisi dengan menunjukkan calon tersangka tersebut.

Dalam menilai kredibilitas keterangan saksi, hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh konsistensi antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, konsistensi juga harus diperhatikan. Mengenai keabsahan antara seorang saksi dengan saksi lainnya, dan antara seorang saksi dengan alat bukti yang lain, hal ini disebut pembuktian dalam konteks teori.

Adapun keterangan saksi yang tidak disumpah, walaupun mereka setuju, itu bukan bukti. Namun, jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka keterangan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan yang sah. Artinya, keterangan saksi yang tidak disumpah bisa memperkuat keyakinan hakim. Berikut penjelasan mengenai beberapa jenis saksi diantaranya yaitu :

- a. Saksi *in charge* dan saksi *de charge*. Keterangan saksi yang memberatkan terdakwa dan dimuat dalam berkas perkara dan biasanya dihadirkan oleh penuntut umum. Sedangkan keterangan saksi adalah keterangan saksi yang berpotensi meringankan terdakwa dan biasanya disampaikan oleh terdakwa atau kuasa hukum.
- b. Saksi verbalisant. Pada dasarnya kata verbalisant merupakan istilah yang umum tumbuh dan berkembang pada praktik dan tidak diatur KUHAP. Sedangkan verbalisant menurut makna laksana dan doktrini merupakan sebutan atau nama yang diberikan pada petugas seperti polisi misalnya.
- c. Saksi mahkota. Saksi yang diambil dari seorang terdakwa atau tersangka. Sesuai dengan visi praktik peradilan maka asas saksi mahkota juga merupakan seorang saksi dalam artian seseorang yang bisa memberikan keterangan atau kesaksiannya untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sebuah perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

Secara substansial dalam praktik peradilan ada dua macam gradasi dari saksi mahkota yaitu pertama, saksi mahkota merupakan seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana dan kedua, saksi mahkota merupakan orang yang benar-benar sebagai pelaku tindak pidana.

2. Keterangan Ahli

Definisi keterangan ahli disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 28 KUHAP; disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.

Dalam kamus hukum, ahli merupakan terjemahan dari kata “deskundige” yang dalam bahasa Belanda diartikan sebagai seseorang yang memiliki keahlian atau kecakapan dalam suatu bidang ilmu. Dalam konteks hukum pembuktian, ahli dipahami sebagai keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang dipersengketakan atau didakwakan untuk memperjelas suatu fakta hukum.

Tentang orang yang berwenang untuk memberikan kesaksian ahli atau kualifikasi seorang ahli. Arthur Best mengatakan bahwa dia adalah seorang ilmuwan, teknisi, atau seseorang dengan pengetahuan khusus tentang subjek yang membutuhkan kesaksian ahli. Keahlian ini diperoleh melalui pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan dan pendidikan.

Karim Nasution, berpendapat bahwa perkataan ahli tidak harus ditafsirkan sebagai seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau memiliki suatu ijazah tertentu. Adami Chazawi juga menitik beratkan ahli pada pengalaman atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang.

Dalam buku Kasim disebutkan juga bahwa Eddy O.S. Hiariej berpendapat ada beberapa jenis keterangan ahli secara garis besar yang dibedakan menjadi dua diantaranya yaitu: (a) pendapat seorang ahli tentang suatu

masalah yang menjadi pokok bahasan konferensi berdasarkan pengetahuan atau pengalaman ahli yang dinyatakan dalam konferensi tanpa tindakan sebelumnya, dan (b) pendapat ahli atas dasar tindakan yang harus dilakukan sebelum sidang seperti pemeriksaan, penelitian atau pengamatan.

Sedangkan untuk keterangan ahli dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bagian dari pemeriksaan. Apakah selalu wajib hadir untuk bersaksi di sidang? Dalam praktiknya, ini sering bersyarat. Terkadang hakim atau penasihat hukum mengotot memintajaksamenghadirkan ahlinya di persidangan. Namun keadaan tersebut tidak mutlak apabila ahli memberikan alasan ketidakhadirannya di pengadilan dengan alasan yang wajar dan wajar. Penyelesaian yang dipilih biasanya adalah BAP yang ahli dalam penyidikan dan dibacakan langsung di pengadilan, karena memiliki hak berdasarkan keterangan-keterangan sebelumnya.

Namun, jika ahli memiliki waktu dan kesempatan yang cukup untuk hadir di persidangan secara langsung, tentu lebih baik demi proses pembuktian yang sempurna. Keadaan di atas menimbulkan akibat hukum. Apabila ahli memberikan keterangan langsung di depan sidang dan bersumpah, maka keterangan tersebut dianggap sebagai alat bukti keterangan ahli menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP. Namun, jika keterangan ganahli hanya dicatat secara tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah, berarti hanya bisa dibacakan di pengadilan. Jadi kedudukan keterangan ahli adalah surat keterangan dan keterangan ahli.

Pada prinsipnya keterangan ahli dapat diajukan secara terbatas dalam dua tahap, yaitu Pertama, kesaksian ahli diperlukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan. Permohonan keahlian dilakukan secara tertulis oleh penyidik, kemudian ahli membuat catatan berupa surat keterangan atau visum et repertum. Kedua, Permintaan keahlian diminta dan diajukan ke pengadilan. Permintaan keahlian dibuat jika catatan tidak berisi keahlian atau jika hakim ketua menganggap perlu karena fungsinya, terlepas dari apakah itu permintaan jaksa, hakim, atau terdakwa, atau nasihat hukum. Pakar memberikan informasi lisan dan informasi yang dicatat dalam BAP oleh sekretaris. Jika dianggap perlu, ahli harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 Ayat 4 KUHAP). Setelah itu keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan kekuatan alat bukti bersifat *vrijbewijskracht*.

3. Surat

Dalam perkara perdata, bukti surat menempati posisi paling kuat diantara alat bukti lainnya. Bahkan alat bukti surat berupa perbuatan fakta mengikat hakim, kecuali ada bukti yang bertentangan. Namun dalam kasus pidana, tidak demikian. Bagi hakim pidana, tidak ada satupun alat bukti yang dapat mengikat hakim. Namun demikian, meskipun tidak mengikat, hakim tidak dapat secara sewenang-wenang menolak surat bukti tersebut sebagai akta otentik sebagai alat bukti, melainkan harus memberikan alasan yang masuk akal.

Pasal 187 KUHAP mengatur bahwa surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c yang dibuat di bawah sumpah atau dikukuhkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat dinas lainnya yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, memuat keterangan tentang peristiwa atau keadaan yang pernah didengar, dilihat atau dialaminya, disertai alasan yang jelas dan pasti atas keterangan itu. Misal akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris.
- b. Surat-surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat tentang hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya dan orang-orang yang ditunjuk yang membuktikan suatu masalah atau keadaan. Misal BPK, Buku nikah dan KTP.
- c. Surat pengesahan dari anggota yang pendapatnya berdasarkan keahliannya tentang suatu masalah atau situasi telah diminta secara resmi olehnya. Misal hasil *visum et repertum*.
- d. Surat-surat lain hanya dapat sah jika ada kaitannya dengan isi alat bukti lain. Dalam contoh lain, surat ini bersifat umum, tetapi memiliki bukti jika dikaitkan dengan bukti lain.

Menurut Warjano Prodjodikoro, di antara surat-surat bukti yang dianggap surat dinas, ada golongan yang penting untuk pembayaran tagihan, yaitu yang berasal dari atau dibuat dan/atau ditandatangani oleh termohon. Jika terdakwa mengakui di depan hakim bahwa tanda tangannya ditandatangani atau dibuat oleh terdakwa, hal ini akan memudahkan peninjauan kembali perkara. Dalam masalah perdata, dokumen tidak resmi, jika tanda tangan diakui oleh pihak, memiliki efek bukti yang mengikat pada hakim, seperti halnya dengan dokumen otentik (pasal 1 b Straafsblad 1867 -29). Hal ini juga berbeda dengan hakim pidana, yang bebas untuk

menyatakan sesuatu yang dibuktikan dengan surat-surat tersebut, sekalipun terdakwa mengakui tanda tangannya, yaitu jika hakim tidak percaya terdakwa bersalah.

4. Petunjuk

KUHAP Pasal 184 ayat 1 huruf d menjelaskan mengenai alat bukti petunjuk, dimana dijelaskan secara ringkas penulis sampaikan disini diantaranya yaitu petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan suatu tindak pidana dan atau pelaku, petunjuk hanya dapat didapatkan dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Untuk dapat mendapatkan petunjuk diperlukan kecermatan dan ketelitian. Dari sini dapat diketahui bahwa petunjuk tidak dapat berdiri sendiri tetapi bersumber dari alat bukti lainnya yang telah disebutkan.

Alat bukti petunjuk adalah otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa suatu perkara. Dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian untuk suatu petunjuk hakim harus mengaitkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya.

Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Setiap petunjuk belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang didakwakan.

5. Keterangan Terdakwa

KUHAP Pasal 189 mengatur tentang keterangan terdakwa secara limitative. Berdasarkan pasal ini keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan. Namun tidak menutup kemungkinan terdakwa memberikan keterangan diluar sidang. Keterangan terdakwa dimuka hakim untuk dapat dijadikan bukti sempurna wajib disertai dengan keterangan yang jelas mengenai setiap keadaan dimana ketika peristiwa diperbuat, keterangan terdakwa harus sesuai dengan seluruh keterangan yang lain termasuk keterangan korban atau dengan bukti lainnya. Hal ini untuk menjamin kebenaran atau kepastian keterangan terdakwa karena tidak dapat dipungkiri jika ada saja terdakwa yang memberikan keterangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran sebenarnya.

Berpijak kepada ketentuan Pasal 189 Ayat (1) pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan (diberikan) terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, oleh karena keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya

B. Barang Bukti Bukan Alat Bukti

Istilah pembuktian dalam hukum acara pidana sering disebut. Hanya saja KUHAP kita tidak menjelaskan pengertian alat bukti. Menurut Andi Hamzah, alat bukti dalam perkara pidana adalah objek kejahatan (*object of the crime*) dan objek yang dengannya kejahatan itu dilakukan, yaitu. alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya pisau yang digunakan untuk menusuk. seseorang Barang bukti juga merupakan hasil tindak pidana, misalnya rumah keluarga yang dibeli dengan uang negara (korupsi), maka rumah tersebut merupakan barang bukti atau hasil tindak pidana.⁷

Walaupun hukum acara pidana tidak menjelaskan pengertian alat bukti, namun dari beberapa penggunaan istilah alat bukti dalam KUHAP dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat disita. Sebagaimana telah disebutkan, perampasan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memperoleh atau menguasai benda bergerak atau tidak bergerak, benda atau benda fisik untuk kepentingan kesaksian, selama penyidikan, penuntutan, dan persidangan.⁸

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa beberapa barang yang dapat disita diantaranya yaitu⁹:

- a. Barang sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (*corpoea delicti*),
- b. Barang hasil perbuatan melanggar hukum pidana
- c. Barang yang digunakan sebagai alat tindak perbuatan pidana (*instrumenta delicti*), dan
- d. Barang yang dapat memberatkan atau menguntungkan terdakwa.

7 Nusa, Apriyanto., Kasim.

8 Nusa, Apriyanto., Kasim.

9 Nusa, Apriyanto., Kasim.

Sedangkan menurut KUHAP Pasal 39 ayat 1 beberapa barang yang dapat disita diantaranya yaitu benda atau tagihan yang¹⁰ :

- a. Sebagian atau seluruhnya yang diduga hasil dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Sudah digunakan secara langsung untuk keperluan pelaksanaan tindak pidana ataupun untuk mempersiapkannya
- c. Digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana, dan
- e. Yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana terdakwa.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa barang bukti bukan alat bukti. Pada barang bukti dapat dilakukan penyitaan, sedangkan pada alat bukti tidak dapat dilakukan penyitaan. Barang bukti juga tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan alat bukti dengan ditambah keyakinan hakim dapat membuktikan terdakwa bersalah. Meski ada banyak barang bukti, hal itu tidak akan cukup membuktikan kesalahan si terdakwa dari dugaan tindak pidana.

Walaupun alat bukti formal secara hukum tidak berstatus sebagai alat bukti yang sah, tetapi merupakan benda mati. Penegakan hukum atau praktik hukum telah menunjukkan bahwa bukti dapat dikembangkan dan memberikan bukti hukum atau informasi berharga dalam bentuk kesaksian, pendapat ahli (*vizum et repertum*) dan pernyataan terdakwa. Namun, hal ini harus disertai dengan bukti lainnya. Contohnya sebuah senjata api telah disita dan menjadi barang bukti yang kemudian ditunjukkan dan ditanyakan pada saksi dan saksi membenarkan bahwa senjata tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Kesimpulannya kedudukan barang bukti hanya sebatas memperkuat legalitas alat bukti dan dengan adanya barang bukti tersebut menambah atau memperkuat keyakinan hakim terhadap kesalahan si terdakwa.

C. Kekuatan Pembuktian dari Alat Bukti

Selama persidangan, kedua belah pihak (penasehat hukum atau jaksa) bebas membuktikan dalilnya. Namun kesaksian wajib dibuat oleh jaksa

menurut asas aktori *incumbit onus probandi*. Namun, kuasa hukum masih memiliki opsi untuk mencabut dakwaan dari jaksa agung untuk membuktikan kliennya tidak bersalah. Dalam persidangan, keduanya diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan dan meringankan. Saksi-saksi yang bersaksi untuk kedua belah pihak sama kedudukannya dengan bukti-bukti dalam deposisi. Para ahli juga diperbolehkan untuk menyajikan laporan ahli sebagai bukti.¹¹

Posisi hakim bebas dalam menentukan atau membuat penilaian atau putusan berdasarkan bukti. Hakim harus objektif dalam menyelidikannya dan mendengarkan kedua belah pihak (prinsip *audi et alterem partem*). Hakim bebas untuk percaya ataupun tidak, meski kedua belah pihak (baik penuntut maupun penasihat hukum) memberikan bukti yang sah. Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Bahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang merupakan hasil sidang lisan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka sebelumnya, tidak mempunyai nilai pembuktian yang utuh bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti.¹²

Pengakuan tersangka kepada polisi di persidangan disebut "*bloke bekentenis*" (bahasa asing) dan "pengakuan kosong" (bahasa Indonesia). Karenanya, hasil penyidikan yang dilakukan penyidik hanya sebagai pedoman bagi hakim dalam melakukan penyidikan tanpa mengikat hakim tersebut. Hakim dapat menilai bukti mana yang menurutnya meyakinkan dan tidak meyakinkan dengan memperhatikan setiap aspek hukum yang disesuaikan dengan fakta-fakta prosesnya. Undang-undang melindungi para pihak yang berperkara dan memberi mereka perlindungan hukum dalam proses kasasi maupun dalam proses kasasi di hadapan Mahkamah Agung.

11 Nusa, Apriyanto., Kasim.

12 Nusa, Apriyanto., Kasim.

13 Nusa, Apriyanto., Kasim.

Bab 11

Putusan Pengadilan

A. Isi Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan sering disebut putusan hakim. Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim dibuat oleh hakim berdasarkan kedudukannya dalam perkara pidana umum setelah melalui hukum acara dan hukum acara pidana umum, termasuk vonis atau bebas. Pengesampingan semua klaim tertulis yang diajukan untuk tujuan penyelesaian kasus.¹

Putusan pengadilan merupakan puncak, penghentian, atau puncak dari seluruh rangkaian hukum acara. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(11) KUHAP, “kesaksian hakim yang diberikan dalam sidang pengadilan umum dan berupa pemidanaan, pembebasan, atau kekebalan dari segala proses peradilan. Dalam tata cara yang diatur, istilah kesaksian hakim berarti hakim telah menemukan undang-undang yang menjadi dasar pemidanaan bebas, atau undang-undang yang bebas dari segala dakwaan.²

Dalam hal ini, putusan merupakan pernyataan temuan hukum hakim. Putusan hakim harus didasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang dibuktikan di persidangan. Oleh karenanya hakim harus terlebih dahulu melakukan musyawarah ketika mengambil keputusan, dan dalam hal pemeriksaan panel, musyawarah harus didasarkan pada tuduhan dan bukti. KUHAP Pasal 1 angka 11 menyatakan isi dari putusan pengadilan berisi beberapa hal sebagai berikut^{3,4}:

1 Nusa, Apriyanto., Kasim.

2 Nusa, Apriyanto., Kasim.

3 Nusa, Apriyanto., Kasim.

4 Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, 2019.

1. Putusan bebas. Putusan ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas, hal ini tercantum dalam KUHAP Pasal 191 ayat 1.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini tercantum dalam KUHAP Pasal 191 ayat 2.
3. Pemidanaan. Putusan ini terjadi jika pengadilan, berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana padanya, hal ini tercantum dalam KUHAP Pasal 193 ayat 1.

B. Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) adalah syarat seseorang untuk menyandang status terpidana (Pasal 1, Nomor 32 KUHAP). Selain itu, ada pembahasan tentang pengertian asas praduga tak bersalah yang dijelaskan dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf c dan KUHAP Pasal 9. 48 tahun 2009 tentang Keadilan. Secara sederhana, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat lagi digugat melalui cara hukum biasa. Pertanyaannya adalah kapan suatu keputusan dapat dikatakan telah/berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*). Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dapat dibuat di tingkat pengadilan negeri, dapat juga dibuat di Pengadilan Tinggi (*banding*) dan selanjutnya dapat diajukan ke Mahkamah Agung (*kasasi*).⁵

Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan negeri apabila penasihat hukum dan jaksa atau jaksa tidak mengajukan *banding* ke pengadilan tinggi dalam waktu tujuh hari. Namun apabila selama ini penasihat hukum dan penuntut umum atau jaksa mengajukan *banding*, maka putusan pengadilan negeri tersebut belum atau

5 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian pula apabila putusan pengadilan tinggi berikutnya, baik penasihat hukum maupun jaksa atau jaksa, tidak diajukan banding ke mahkamah agung dalam waktu empat belas hari, maka putusan pengadilan tinggi itu mempunyai atau dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun apabila dalam jangka waktu tersebut kejaksaan atau kejaksaan kementerian umum mengajukan gugatan kasasi, maka putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya mengintervensi proses kasasi di Mahkamah Agung.⁶

6 Nusa, Apriyanto., Kasim.

Bab 12

Upaya Hukum

A. Upaya Hukum Biasa

KUHAP Pasal 1 angka 12 memberikan pengertian mengenai upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan, biasanya upaya hukum ini berupa perlawanan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sistematika KUHAP menjelaskan bahwa upaya hukum terbagi menjadi dua upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun, upaya hukum biasa meliputi beberapa hal yaitu¹:

1. Pemeriksaan Tingkat Banding

Banding merupakan salah satu hak terdakwa atau penuntut umum, hal ini juga sedikit dijelaskan pada kalimat awal pada Pasal 67 KUHAP. Dalam prosesnya, banding terhadap perkara yang diputus Pengadilan Negeri tersebut dilakukan di Pengadilan Tinggi berbeda dengan Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana. Namun Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, keduanya merupakan pengembalian *Judex facti* artinya untuk memeriksa atau menilai terhadap fakta atau peristiwa nyata dari suatu dugaan tindak pidana benar-benar terjadi.

Setiap aspek dari berbagai fakta temuan yang menjadi substansi pemeriksaan di pengadilan tinggi, seluruh fakta temuan inilah yang menjadi substansi pemeriksaan di pengadilan banding, bahkan aspek lain

1 Nusa, Apriyanto., Kasim.

menurut pertimbangan hakim pengadilan tinggi dapat dijadikan substansi pemeriksaan untuk melengkapi substansi yang terhimpun pada pengadilan tingkat pertama. Beberapa substansi pemeriksaan banding di pengadilan tinggi diantaranya yaitu²:

1. Aspek penerapan hukum acara pidana.
2. Aspek penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan.
3. Aspek pendengaran sendiri di pengadilan tinggi.
4. Aspek memori banding dan kontra memori banding.
5. Aspek keabsahan surat kuasa khusus.
6. Aspek kompetensi atau wewenang mengadili, apakah yang bersifat relative maupun yang bersifat absolut.
7. Aspek muatan surat putusan yang harus dipenuhi dan kalau tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Perlu diperhatikan bahwa pengajuan permintaan banding sangat penting untuk memperhatikan batas waktu yang ditentukan, yaitu hanya tujuh hari saja setelah putusan dijatuhkan atau dalam hal terdakwa tidak hadir dihitung setelah putusan diberitahukan pada terdakwa. Menurut KUHAP Pasal 228, dijelaskan bahwa jangka waktu tersebut yang dimaksud menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya. Jika dalam batas waktu tujuh hari tersebut tidak ada permintaan banding maka hak untuk mengajukan banding dianggap telah gugur dengan adanya konsekuensi yuridis dimana yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan yang ada dan menjadikan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap³.

2. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa Prancis yang disebut dengan *casser*. Kasasi adalah sebuah tindakan membatalkan putusan hakim demi terciptanya kesatuan peradilan yang berarti itu juga sebagai kesatuan penafsiran hukum untuk menjembatani pembuat undang-undang dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Sesuai dengan KUHAP Pasal 244, Pasal 248 dan Pasal 253 pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan dengan tujuan untuk menentukan beberapa hal di bawah ini yaitu:

2 Nusa, Apriyanto., Kasim.

3 Nusa, Apriyanto., Kasim.

1. Benar atau tidak suatu peraturan hukum diterapkan sebagaimana mestinya atau tidak.
2. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.\

Namun perlu diingat bahwa sama dengan upaya banding, adanya larangan pemeriksaan tingkat kasasi terhadap putusan bebas. Untuk dapat melakukan upaya hukum ke mahkamah agung harus memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. KUHAP Pasal 245 ayat (1) mengatakan permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon pada penitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan pengadilan yang diminta kasasi itu diberikan pada terdakwa. Beda dengan banding, upaya hukum banding ke pengadilan negeri untuk permohonan kasasi ke mahkamah agung wajib mengajukan memori kasasi dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan kasasi, dan diterima oleh penitera yang untuk itu ia memberikan satu surat tanda terima.

B. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*)⁴. Disebut luar biasa karena hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu saja. KUHAP mengatur mengenai upaya hukum luar pada bab XVIII mulai Pasal 259-269, beberapa upaya hukum luar biasa itu diantaranya :

1. Kasasi demi Kepentingan Hukum

Meski upaya ini jarang diketahui masyarakat umum nyatanya upaya ini ditentukan secara tegas dalam peraturan yang ada pada KUHAP Pasal 259. Kewenangan dalam melakukan upaya hukum ini adalah jaksa agung, dimana upaya ini hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap di area pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Sedangkan, untuk area mahkamah agung putusan kasasi tidak masuk dalam

4 Eddy,O.S.Hieriej, "Hukum Acara Pidana."

lingkup upaya ini. Alasan untuk kasasi demi kepentingan hukum, hanyalah demi kebenaran teoritis hukum belaka sebab bisa saja ada satu putusan pengadilan telah menjadi *incracht* karena diterima oleh para pihak dengan alasan apa pun juga. Mungkin saja karena putusan itu supaya tidak menjadi lebih merugikan dirinya bilamana dilakukan lagi upaya hukum, misalnya karena dengan putusan itu dia hanya tinggal menjalani beberapa hari sisa pidana atau dia hanya dihukum percobaan. Tetapi, putusan seperti ini dari segi kebenaran teoritis bisa berakibat kacaunya norma hukum dan kaidah sosial hidup bersama, karena kepentingan teoritis itu bisa juga untuk mencegah agar jangan sampai terjadinya *miscarriage of justice*.

2. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali pada mahkamah agung. Pada dasarnya upaya peninjauan kembali merupakan kepentingan terpidana dan ahli warisnya, dan bukan kepentingan negara (jaksa/penuntut umum). Dalam tataran praktik peradilan “sesat”, seringkali alasan filosofis dan historis di atas telah dibuang jauh-jauh. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung dimana jaksa/ penuntut umum juga sering menggunakan “sarana” upaya peninjauan kembali. Kondisi tersebut “terpotret” di antaranya dalam kasus aktivis buruh Muchtar Pakpahan dan Pollycarpus⁵.

5 Nusa, Apriyanto., Kasim, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab 13

Contoh Kasus Pidana dan Penyelesaiannya

Contoh Kasus Pertama

SURAT DAKWAAN

NO.REG.PERKARA : PDM-281/KPJEN/Euh.2/12/2015

A. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap	: MAT IKWANTO alias IWAN
Tempat lahir	: Batu
Umur / tanggal lahir	: 38 tahun / 04 September 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Ngujung Ds. Pandanrejo RT.04 Rw.01Kec. Bumiaji Kota Batu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SD

B. RIWAYAT PENAHANAN :

- Oleh Penyidik Polres Malang sejak tanggal 21 Oktober 2015 s.d. 09 November 2015 di Rutan Polres Batu;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015 s.d. 19 Desember 2015 di Rutan Polres Batu;-----

Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d 2 Januari 2015 di Rutan Lowokwaru.

C. DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa MAT IKWANTO alias IWAN pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Dsn. Krajan RT.47 RW.O1 Ds. Pandesari Kec. Pujon Kab. Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor 3,6 gram (tiga koma enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Baru karena termasuk jaringan pengedar narkoba.
- Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00, tim Reskoba Polres Batu mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan pesta sabu di daerah Pujon sehingga tim Reskoba Polres Batu segera meluncur ke daerah Pujon dan selanjutnya ada informasi bahwa terdakwa berada di rumah seseorang di Ds. Pandesari.
- Setelah diperoleh kepastian bahwa terdakwa memang berada di tempat tersebut, tim reskoba Polres Batu segera melakukan penangkapan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening di saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya tim Reskoba Polres Batu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Ngujung Rt.04 RW. 01 Ds. Pandanrejo Kec. Bumiaji Kec. Batu ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik bening, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok plastic kecil/scrop, 1 (satu) pak sedotan warna putih yang disimpan di dalam kursi rias di dalam rumah terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari

ABAH (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 wib dengan cara memesan melalui telepon kemudian terdakwa dan ABAH bertemu di daerah Apollo, Gempol Pasuruan setelah ABAH menyerahkan sabu seberat 3 gram terdakwa menyerahkan uang selmesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) lalu terdakwa pulang.

- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik "Sabang Surabaya Nomor Lab : 7903/NNF/2015 tanggal 03 September 2015 disimpulkan bahwa;
 - a. Barang bukti dengan nomor : 11641/2015/NNF berupa 1 (satu) kantung plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram adalah benar krista Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - b. Barang bukti dengan nomor : 11642/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine 20 ml adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - c. Barang bukti dengan nomor : 11643/2015/NNF berupa 1 (satu) spuit berisikan darah 5 ml adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RJ. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Kepanjen,16 Desember 2015
JAKSA PENUNTUT UMUM

AHANDI F. SH. MH
Jaksa Muda NIP. 19791224 2003121 002

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PERKARA : PDM-281/KPJEN/12/2015

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : MAT IKWANTO alias IWAN
Tempat lahir : Batu
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 04 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Ngujung Ds. Pandanrejo
RT.04 RW.01 Kec.Bumiaji
Kota Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 56/Pid.Sus/2015/PN.Kpj tanggal 4 Januari 2016 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan biasa Nomor : B-2375/O.5.43/Euh.2/12/2015 tanggal 15 Desember 2015), terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa MAT IKWANTO alias IWAN pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 14.30 wib atau diwaktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Dsn. Krajan RT.47 RW.01 Ds. Pandesari Kec. Pujon Kab. Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat kotor 3,6 gram (tiga koma enam) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Baru karena termasuk jaringan pengedar narkoba.
- Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00, tim Reskoba Polres Batu mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan pesta sabu di daerah Pujon sehingga tim Reskoba Polres Batu segera meluncur ke daerah Pujon dan selanjutnya ada informasi bahwa terdakwa berada di rumah seseorang di Ds. Pandesari.
- Setelah diperoleh kepastian bahwa terdakwa memang berada di tempat tersebut, tim reskoba Polres Batu segera melakukan penangkapan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening di saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya tim Reskoba Polres Batu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Ngujung Rt.04 RW. 01 Ds. Pandanrejo Kec. Bumiaji Kec. Batu ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam Plastik bening, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok plastic kecil/scrop, 1 (satu) pak sedotan warna putih yang disimpan di dalam kursi rias di dalam rumah terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari ABAH (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 wib dengan cara memesan melalui telepon kemudian terdakwa dan ABAH bertemu di daerah Apollo, Gempol Pasuruan setelah ABAH menyerahkan sabu seberat 3 gram terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) lalu terdakwa pulang.
- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7903/NNF/2015 tanggal 03 September 2015 disimpulkan bahwa :
 - a. Barang bukti dengan nomor : 11641/2015/NNF berupa 1 (satu) kantung plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Barang bukti dengan nomor : 11642/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine 20 ml adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c. Barang bukti dengan nomor : 11643/2015/NNF berupa 1 (satu) spuit berisikan darah 5 ml adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu sebagai erikut:-----

1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

1.1. Saksi FAHMI GHOFUR, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Baru karena termasuk jaringan pengedar narkoba.
- Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00, tim Reskoba Polres Batu mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan pesta sabu di daerah Pujon sehingga tim Reskoba Polres Batu segera meluncur ke daerah Pujon dan selanjutnya ada informasi bahwa terdakwa berada di rumah seseorang di Ds. Pandesari.
- Setelah diperoleh kepastian bahwa terdakwa memang berada di tempat tersebut, tim reskoba Polres Batu segera melakukan penangkapan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening di saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya tim Reskoba Polres Batu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Ngujung Rt.04 RW. 01 Ds. Pandanrejo Kec. Bumiaji Kec. Batu ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastic bening, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok plastic kecil/scrop, 1 (satu) pak sedotan warna putih

yang disimpan di dalam kursi rias di dalam rumah terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1.2. Saksi HERMAWAN EKO Y., di bawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Polres Batu karena termasuk jaringan pengedar narkoba.
- Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00, tim Reskoba Polres Batu mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan pesta sabu di daerah Pujon sehingga tim Reskoba Polres Batu segera meluncur ke daerah Pujon dan selanjutnya ada informasi bahwa terdakwa berada di rumah seseorang di Ds. Pandesari.
- Setelah diperoleh kepastian bahwa terdakwa memang berada di tempat tersebut, tim reskoba Polres Batu segera melakukan penangkapan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening di saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya tim Reskoba Polres Batu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Ngujung Rt.04 RW. 01 Ds. Pandanrejo Kec. Bumiaji Kec. Batu ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik bening, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil/scrop, 1 (satu) pak sedotan warna putih yang disimpan di dalam kursi rias di dalam rumah terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika,

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1.3. Saksi **SOLIKIN** di bawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 14.30 wib pada saat saksi duduk-duduk bersama tersangka dan saksi **JUMA' ATIN** tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika sabu-sabu disaku depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) plastic kecil.
- Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah membetulkan mobil di bengkel tempat saksi bekerja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1.4. Saksi **JUMA'ATIN** di bawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 14.30 wib pada saat saksi duduk-duduk bersama tersangka dan saksi **SOLIKIN** tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika sabu-sabu disaku depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) plastic kecil.
- Saksi kenal dengan terdakwa karena tersangka masih saudara suami saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. SURAT.

Alat bukti surat sesuai yang dimaksud pasal 187 KUHP. Yaitu : -----

- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Terdakwa dan Barang Bukti (BA-4) tanggal 14 Desember 2015; -----

- Hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7903/NNF/2015 tanggal 03 September 2015.-

3. PETUNJUK.

Alat bukti petunjuk sesuai yang dimaksud pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu :-----

- Bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi serta dikaitkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, maka didapat petunjuk telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya;

4. KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari ABAH (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 wib dengan cara memesan melalui telepon kemudian terdakwa dan ABAH bertemu di daerah Apollo, Gempol Pasuruan setelah ABAH menyerahkan sabu seberat 3 gram terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) lalu terdakwa pulang.
- Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00 ketika berada di rumah saksi JUMA' ATIN.
- Setelah digeledah pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening di saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya tim Reskoba Polres Batu melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Ngujung Rt.04 RW, Ol Ds. Pandanrejo Kec. Bumiaji Kec. Batu ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik bening, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok plastic kecil/scrop, 1 (satu) pak sedotan warna putih yang disimpan di dalam kursi rias di dalam rumah terdakwa.

5. BARANG BUKTI :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening.
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik bening.
- 3 (tiga) bendel plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah sendok plastic kecil/scrop.
- 1 (satu) pak sedotan warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam merah

ANALISA YURIDIS :

-----Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena surat dakwaan yang kami susun adalah dakwaan tunggal, maka kami akan membuktikan pasal 112 ayat (d0) UU RL. No 35 ahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur - unsur sebagai berikut :

- Setiap orang
- yang tanpa hak atau melawan hukum
- memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

- bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah MAT IKWANTO alias IWAN yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini;
- bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan para terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;
- berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terbukti :

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di depan persidangan menyatakan bahwa terdakwa bukanlah seorang yang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar pukul 12.00, tim Reskoba Polres Batu mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan pesta sabu di daerah Pujon sehingga tim Reskoba Polres Batu segera meluncur ke daerah Pujon dan selanjutnya ada informasi bahwa terdakwa berada di rumah seseorang di Ds. Pandesari.
- Setelah diperoleh kepastian bahwa terdakwa memang berada di tempat tersebut, tim reskoba Polres Batu segera melakukan penangkapan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening di saku celana depan sebelah kanan, selanjutnya tim Reskoba Polres Batu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dsn. Ngujung Rt.04 RW. 01 Ds, Pandanreja Kec. Bumiaji Kec. Batu ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik bening, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok plastic kecil/scrop, 1 (satu) pak sedotan warna putih yang disimpan di dalam kursi rias di dalam rumah terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 7903/NNF/2015 tanggal 03 September 2015 disimpulkan bahwa :
- Barang bukti dengan nomor : 11641/2015/NNF berupa 1 (satu) kantung plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,031 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor : 11642/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine 20 ml adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Barang bukti dengan nomor : 11643/2015/NNF berupa 1 (satu) spuit berisikan darah 5 ml adalah tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.
- Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I” telah terbukti :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimana semua unsur pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 5 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana diatur dalam 112 ayat 1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.-----

-----Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami sengemukakan hal - hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu :-

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAT IKWANTO alias IWAN bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan,-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAT IKWANTO alias IWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,(delapan Tatus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara pengganti denda dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening.
 - 1 satu poket narkotika jenis sabu di dalam plastik bening.
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kecil
 - 1 (satu) buah sendok plastic kecil/scrop
 - 1 (satu) pak sedotan warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian tuntunan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2016-----

JAKSA PENUNTUT UMUM

MARINDRA PRAHANDI F., SH. MH.

Jaksa Muda NIP. 19791224 200312 1 002

Nota Pembelaan
Dalam Perkara Pidana
No.Register: 756/Pid.Sus/2015/PN.Kpn
Atas nama TERDAKWA MAT IKWANTO

Yth : Majelis Hakim.

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati.

Serta Pengunjung sidang yang kami hormati.

I. PENDAHULUAN

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang telah memberi kesempatan kepada kami Penasehat Hukum TERDAKWA untuk menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) tuta Saudara Jaksa Penuntut Umum sebelumnya.

Sebelum sampai pada pembelaan, terlebih dahulu kami mencoba untuk menggali, memahami kronologis perkara ini yaitu melihat dengan seksama duduk perkara ini dengan menempatkan kebenaran di atas segala-galanya sehingga penegakan hukum sebagaimana yang kita cita-citakan bersama dapat tercipta.

Saudara Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut TERDAKWA MAT IKW ANTO bersalah dan patut dihukum karena melakukan tindak pidana dalam PASAL 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Akan tetapi apakah benar TERDAKWA MAT IKWANTO telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan dan dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut?

Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Saudara Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa TERDAKWA MAT IKWANTO dengan Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Saudara Penuntut Umum telah memaparkan unsur-unsur Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena

menganggap Unsur dakwaan primer tidak terbukti, akan tetapi kami sebagai Penasehat Hukum akan tetap membahas UnSur-unsur dakwaan primer dan dakwaan subsidair tersebut.

I. DAKWAAN

TERDAKWA MAT IKWANTO telah didakwa dengan Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

A. KETERANGAN SAKSI A CHARGE

1. Saksi Fahmi Ghofur.
2. Saksi Hermawan Eko Y.
3. Saksi Solikin.
4. Saksi Juma'atin.

III. BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM :

1. 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening,
2. 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik bening,
3. 3 (tiga) bendel plastik klip kecil,
4. 1 (satu) buah sendok plastik kecil/skrop,
5. 1 (satu) pak sedotan warna putih.
6. 1 (satu) unit hadnphone merek Nokia warna hitam putih.

IV. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Bahwa Dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG. PERK.PDM281/ KPJEN/ Euh.2/12/2015, yang dibacakan pada tanggal 16 Desember 2015, adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA MAT IKWANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Tanpa Hak Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA DJUMAIDI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidier 2 bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening,
 - b. 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik bening,
 - c. 3 (tiga) bendel plastik klip kecil,
 - d. 1 (satu) buah sendok plastik kecil/skrop,
 - e. 1 (satu) pak sedotan warna putih.
 - f. 1 (satu) unit hadnphone merek Nokia warna hitam putih,Membebankan kepada TERDAK WA MAT IKWANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-(Dua ribu rupiah).

V. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Di sini kami akan menguraikan analisa yuridis yang telah di dakwakan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum terhadap TERDAKWA dalam dakwaannya, yang mana kemudian TERDAKWA dituntut pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutannya (reguisitoir) tanggal 16 Desember 2015.

Kami selaku Penasehat Hukum TERDAKWA menyatakan sangat keberatan atas dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum. Terutama terkait dengan tuntutan masa pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,(Delapan Ratus Juta Rupiah) karena selama dalam persidangan Terdakwa sudah menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya telah terjadi. TERDAKWA yang sudah merupakan target operasi Polres

Batu mulanya beniat akan mengadakan pesta sabu didaerah Pujon. Bertepatan pada hari Selasa 20 Oktober 2015 mendengar TERDAKWA akan mengadakan pesta sabu, tim Polres Batu segera meluncur kelokasi TERDAKWA. Pada aksinya tim reskoba Polres Batu segera melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA. Prosesnya tim reskoba Polres Batu melakukan penggeledahan pada dirinya dan ditemukan satu poket narkotika jenis sabu yang disimpan diplastik bening diletakkan pada saku celana depannya. Beberapa waktu kemudian tim reskoba Polres Batu segera melakukan penggeledahan pada rumah TERDAKWA dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik bening, 3 (tiga) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok plastik kecil/skrop, 1 (satu) pak sedotan warna putih. TERDAKWA mengaku mendapatkannya dari Abah (DPO) Seberat 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa “dengan sengaja memproduksi atau pgedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar bagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).” Pada nyatanya bahwa TERDAKWA bukanlah petugas apoteker atau yang berprofesi dibidang farmasi. Tanpa dilengkapi surat-surat izin TERDAKWA melakukan transaksi tersebut dengan saudara Abah (DPO).

Maka dari fakta-fakta persidangan yang telah ada, dapat kita simpulkan bila tidak ada niatan dari TERDAKWA sebagaimana Tuntutan Sdr, Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bila erdakwa telah bersalah karena melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik donesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Asas dan Teori Hukum Pidana ang berlaku di Indonesia, menyatakan suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan pat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*hysical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari gjahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap itin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35). Dalam ilmu hukum idana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap : bu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar *external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Oleh karena itu seorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan Tbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat

melawan hukum. Sehingga, meskipun Tbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut belum memenuhi arat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto,S.H.). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat 'U maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Akibat TERDAKWA tertangkap ini dan saat ini TERDAKWA duduk dikursi pesakitan lhadapan para hadirin, keluarga TERDAKWA menjadi berantakan dan terlantar mengingat lama ini TERDAKWA adalah tulang punggung sekaligus kepala keluarga. Maka mohon Yth. Mua Majelis Hakim beserta Anggota, untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas.

Sehingga pada ahirnya kita semua harus bisa mewujudkan nafas dan cita-cita hukum itu yaitu terwujudnya Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum secara komprehensif dar tidak terpisah. Semoga dalam persidangan yang mulia ini dapat mewujudkan cita-cita hukum tersebut.

PERMOHONAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a guo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA MAT IKWANTO, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan TERDAKWA MAT IKWANTO dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.

3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a guo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami bacakan dan serahkan pada 16 Desember 2015 di Pengadilan Negeri Kepanjen. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan memberikan bimbingan kepada Majelis Hakim, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Hormat Kami,
Penasihat Hukum Terdakwa

Drs. MOH AMIEN, SH MHum

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 756/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Mat Ikwanto alias Iwan
2. Tempat lahir : Batu
3. Umur /Tanggallahir : 38 tahun tahun / 4 September 1977
4. Jenis Kalamın : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Dusun Ngujung Desa Pandanrejo RT.04
RW.01 Kecamatan Bumiaji Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015:
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015:
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016:
4. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016:
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan aret 2016,

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 756/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim:
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 21 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Memperhatikan pasal: 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan,

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mat Ikwanto alias Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal:
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4(empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 2(dua) bulan:
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan:
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam plastik bening
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam plastik bening
 - 3(tiga) bendel plastik klip kecil - satu) buah sendok plastik kecil/ scrop
 - 1 (satu) pak sedotan warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merahDirampas untuk dimusnahkan:
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 oleh kami Arief Karyadi, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Handry Arga ama

Ellion, SH., S.Fil, MH. dan Tenny Erma Suryathi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu Karminah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F, SH MH Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Handry Argatama Ellion, SH., S.Fil., MH.

Arief Karyadi, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti

Karminah, SH

Contoh Kasus Kedua

SURAT TUNTUTAN

NO.REG.PERK. : PD M - 252/KPJEN/Euh.2/11/2015

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : RONI BIN WARIADI
Tempat Lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/19 Nopember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sumberawan RT.03 RW.03
Desa Toyomarto Kecamatan Singosari
Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim / Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Kapanjen tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 697/Pid.Sus/2015/PN. Kpn Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : B-2201/0.5.43Euh.2/1/2015, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa RONI BIN WARIADI pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di pinggir jalan Candirawan Dusun Sumberawan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen,

setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 18.00 WIB terdakwa membeli pil "LL" kepada Edwin sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna putih yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir sehingga seluruhnya berjumlah 400 (empat ratus) butir, dimana setelah mempunyai sediaan pil "LL" saat terdakwa dihubungi oleh saksi Achmad Syareat Als. Mamat melalui sms dengan maksudnya untuk membeli pil "LL" seharga Rp. 30.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjawab ada, selanjutnya sepakat untuk bertemu di luar masjid Ali Sunnah Waljjamah.

Selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 18.15 WIB terdakwa Segera menuju ke tempat yang telah disepakati dan setelah bertemu dengan saksi Achmad Syareat Als. Mamat terdakwa segera menyerahkan pil "LL" kepada saksi Achmad Syareat Als. Mamat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir, namun saat itu Saksi Achmad Syareat Als. Mamat belum melakukan pembayaran, selanjutnya saksi Achmad Syareat Als, Mamat meninggalkan terdakwa, namun sekira jam 21.00 WIB saksi Achmad Syareat Als, Mamat kembali menemui terdakwa di luar Masjid Ali Sunnah Walljjamah untuk membeli pil "LL" seharga Rp. 80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah bertemu Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus pil "LL" dalam plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir, dimana setelah pil "LL" dalam kekuasaan saksi Achmad Syareat Als. Mamat pil "LL" tersebut selanjutnya dijual kepada Yode Wanda sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 100 butir, sedangkan yang 1 (satu) bungkus akan dijual kepada teman saksi Achmad Syareat Als. Mamat namun belum sampai niat tersebut terlaksana saat pil "LL"

sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 100 butir masih dalam kekuasaan saksi Achmad Syareat Als. Mamat diketahui oleh saksi Taufik Kurniawan dan saksi Hening Mahari W selaku Petugas Kepolisian Sektor Singosari, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian pada diri saksi Achmat Syareat Als. Mamat ditemukan barang berupa pil "LL," sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (Sembilan puluh delapan) butir tersebut adalah dari terdakwa dan berdasarkan informasi dari saksi Achmad Syareat Als. Mamat tersebut selanjutnya terdakwa dapat

diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa diketemukan barang bukti berupa 480 (empat ratus delapan puluh) lembar plastik cetik baru, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna putih berlogo "LL," 1 (satu) lembar plastic cetik bekas, uang tunai Rp. 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type N.70 sehingga terdakwa dapat diamankan berserta barang buktinya, dimana setelah barang bukti yang disita dari saksi Achmad Syareat Als. Mamat dan saksi Yode Wanda serta terdakwa disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dikirimkan ke lanatorium forensic untuk dilakukan pemeriksaan di labfor polri cabang Surabaya tertanggal 14 september 2015 dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : LAB. 6421/NOF/2015 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, Apt. M.Si dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9689/2015/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.-----

atas perbuatannya terdakwa karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo "LL" yang tidak memiliki ijin edar tersebut, sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya.

-----perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RONI BIN WARIADI pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di pinggir jalan Candirawan Dusun Sumberawan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009,

dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 18.15 WIB terdakwa yang mempunyai sediaan pil warna putih berlogo "LL" (pil koplo) yang sebelumnya dibeli dari saksi Edwin, dihubungi oleh saksi Achmad Syareat Als. Mamat melalui SMS ke Hand Phone dengan maksud untuk membeli pil warna putih berlogo "LL" seharga Rp. 80.000,(delapan puluh ribu rupiah) : dimana setelah terdakwa menyetujui idean sepakat bertemu di luar masjid Ali Sunnah Waljjanah, selanjutnya sekira jam 18.30 WIB selanjutnya terdakwa segera menemui saksi Achmad Syareat Als. Mamat dan setelah bertemu terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) bungkus pil "LL" yang berisi 100 butir namun saat itu saksi Achmad Syareat Als. Mamat belum melakukan pembayaran dan berjanji pembayarannya akan dilakukan setelah pil "LL" laku dan selanjutnya sekira jam 21.00 WIB terdakwa kembali bertemu dengan saksi Achmad Syareat Als. Mamat yang bermaksud kembali membeli 1 (satu) bungkus pil "LL" yang berisi 100 butir seharga Rp. 80.000,(delapan puluh ribu rupiah),

dimana setelah pil "LL" dalam kekuasaan saksi Achmad Syareat Als. Mamat pil "LL" tersebut selanjutnya dijual kepada Yode Wanda sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 100 butir,

sedangkan yang 1 (satu) bungkus akan dijual kepada teman saksi Achmad Syarcac Als. Mamat amun belum sampai niat tersebut terlaksana saat pil "LL" sebanyak 1 (satu) bungkus yang risi 100 butir masih dalam kckusaan saksi Achmad Syarcac Als. Mamat diketahui oleh saksi faufik Kurniawan dan saksi Hening Mahari W selaku Petugas Kepolisian Scktor Singosari, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian pada diri saksi Achmat Syareat Als. Mamat diketemukan barang berupa pil "LL," sebanyak 1 (satu) dibungkus plastik klip yang berisi 98 butir dan diperoleh keterangan bahwa barang berupa pil "LL," sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir tersebut adalah dari terdakwa dan berdasarkan informasi dari saksi Achmad Syareat Als. Mamat tersebut selanjutnya terdakwa dapat diamankan dan sctclah dilakukan penggeledehana badan, pakaian terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa diketemukan barang bukti berupa 480 (empat ratus delapan puluh) lembar plastik cetik baru, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna putih berlogo "LL," 1 (satu) lembar plastic cetik bekas, uang tunai Rp. 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam

type N.70 sehingga terdakwa dapat diamankan berserta barang buktinya, dimana setelah barang bukti yang disita dari saksi Achmad Syareat Als. Mamat dan saksi Yode Wanda serta terdakwa disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dikirim ke Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 14 September 2015 dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 6421/NOF/2015 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, Apt. M.Si dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9689/2015/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Ker as.-----

atas perbuatan terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo "LL," yang tidak tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa Clerangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **TAUFIK KURNIAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya di depan persidangan
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Singosari
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili
 - Bahwa benar saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim terhadap terdakwa karena diketahui mengedarkan tablet putih berlogo "LL"

- Bahwa benar perbuatan mengedarkan tablet putih berlogo “LL” tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum’at tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan Candirawan Dusun Sumberawan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh saksi berawal dari informasi dari masyarakat yang menjelaskan kalau terdakwa sering mengedarkan pil “LL”
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menjual pil “LL” kepada Achmad Syareat als. Mamat
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengikuti saksi Achmad Syareat
- Bahwa benar saksi menemukan tablet putih berlogo “LL” yang dibawa oleh Achmad als. Mamat dan setelah diinterogasi tablet putih berlogo “LL” tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga seharga Rp. 80.000,(delapan puluh ribu rupiah) yang berisi 100 (seratus) butir, dimana pil “LL” tersebut selanjutnya dijual kepada Yode Wanda sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 100 butir
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa diketemukan barang bukti berupa 480 (empat ratus delapan puluh) lembar plastik cetik baru, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna putih berlogo “LL,” 1 (satu) lembar plastic cetik bekas, uang tunai Rp. 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah), 1 (catu) unit HP Nokia warna hitam type N.70 sehingga terdakwa dapat diamankan berserta barang buktinya
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil diamankan diperoleh informasi kalau barang berupa tablet putih berlogo “LL” diperoleh dengan cara membeli melalui kepada orang yang bernama EDWIN (DPO)
- Bahwa benar terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan tablet putih berlogo “LL” tersebut karena termasuk obat keras yang tidak boleh beredar

- Bahwa benar terdakwa juga tidak ada ijinnya untuk mengedarkan pil warna putih berlogo “LL,” tersebut
 - Bahwa benar terdakwa tidak berhak menyalurkan tablet putih berlogo “LL” kepada siapa saja karena terdakwa bukan apoteker
 - Bahwa benar saat diamankan terdakwa tidak melakukan perlawanan
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut adalah saksi Sita dari terdakwa
2. **HENING MAHARI WIJAYA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan peta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya di depan persidangan
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Singosari
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili
 - Bahwa benar saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim terhadap terdakwa karena diketahui mengedarkan tablet putih berlogo “LL”
 - Bahwa benar perbuatan mengedarkan tablet putih berlogo “LL” tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jum’at tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan Candirawan Dusun Sumberawan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
 - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh saksi berawal dari informasi dari masyarakat yang menjelaskan kalau terdakwa sering mengedarkan pil “LL”
 - Bahwa benar selanjutnya saksi bersamaimmelakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menjual pil “LL” kepada Achmad Syareat als. Mamat
 - Bahwa benar selanjutnya saksi mengikuti saksi Achmad Syareat
 - Bahwa benar saksi menemukan tablet putih berlogo “LL” yang dibawa oleh Achmad Syareat als. Mamat dan setelah diinterogasi tablet putih berlogo “LL” tersebut diperoleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga seharga Rp. 80.000,(delapan puluh ribu

tupiah) yang berisi 100 (seratus) butir, dimana pil “LL” tersebut selanjutnya dijual kepada Yode Wanda sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 100 butir

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa diketemukan barang bukti berupa 480 (empat ratus delapan puluh) lembar plastik cetik baru, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna putih berlogo “LL,” 1 (satu) lembar plastic cetik bekas, uang tunai Rp. 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type N.70 sehingga terdakwa dapat diamankan berserta barang buktinya
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil diamankan diperoleh informasi kalau barang berupa tablet putih berlogo “LL” diperoleh dengan cara membeli melalui kepada orang yang Bernama EDWIN (DPO)
- Bahwa benar terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan tablet putih berlogo “LL” tersebut karena termasuk obat keras yang tidak boleh beredar
- Bahwa benar terdakwa juga tidak ada ijinnya untuk mengedarkan pil warna putih berlogo “LL” tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak berhak menyalurkan tablet putih berlogo “LL” kepada siapa saja karena terdakwa bukan apoteker
- Bahwa benar saat diamankan terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut adalah yang saksi sita dari terdakwa

Keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. **YODE WANDA** dan saksi **ACHMAD SYAREAT Als. MAMAT**, terhadap para saksi telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali namun tidak hadir di depan persidangan, dimana selanjutnya atas persetujuan penuntut umum maupun terdakwa dan penasehat hukumnya maka keterangan para saksi dalam BAP yang dibuat oleh penyidik dibacakan dan atas keterangan para saksi BAP tersebut, terdakwa membenarkannya

KETERANGAN TERDAKWA:

RANI BIN WARIADI, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya di depan persidangan
- Bahwa benar untuk menghadapi perkara yang saat ini disangkakan kepada terdakwa, yang bersangkutan bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim
- Bahwa benar terdakwa tahu diajukan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena mengedarkan tablet putih berlogo “LL” tanpa ijin
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan tablet putih berlogo “LL” dilakukan pada hari Jum’at. tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan Candirawan Dusun Sumberawan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
- Bahwa benar terdakwa tidak berhak mengedarkan tablet putih berlogo “LL” kepada siapa saja termasuk kepada saksi Achmad Syareat Als. Mamat karena terdakwa bukan apoteker
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan tablet putih berlogo “LL” tersebut
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tablet putih berlogo “LL” dengan cara membeli kepada orang yang bernama EDWIN (DPO) sebanyak tiga kali dan yang terakhir membeli 4 (empat) bungkus masing-masing berisi 100 butir, sehingga mendapatkan 400 butir dengan harga masing-masing bungkus seharga Rp. 60.000,
- Bahwa benar selanjutnya pil “LL” tersebut untuk masing-masing bungkusnya berisi 100 butir terdakwa jual kepada saksi Achmad Syareta als. Mamat seharga Rp. 80.000, sehingga untuk masing-masing bungkus terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Singosari setelah mendfapatkan infromasi dari saksi Achmad Syareat als. Mamat
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena Petugas Kepolisian mendapatkan saksi Achmad Syareat als. Mamat membawa tablet putih berlogo “LL”

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan tablet putih berlogo “LL”
- Bahwa benar tablet putih berlogo “LL” yang ada pada saksi Achmad Syareat Als. Mamat dibeli dari terdakwa
- Bahwa benar sebetulnya terdakwa tidak berhak memberikan / mengedarkan tablet putih berlogo “LL” kepada siapa saja
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tidak ada ijinnya dalam mengedarkan tablet putih berlogo “LL” karena tablet tersebut termasuk obat keras yang tidak boleh beredar
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa diketemukan barang bukti berupa 480 (empat ratus delapan puluh) jembar plastik cetik baru, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna putih berlogo “LL,” 1 (satu) lembar piastic cetik bekas, uang tunai Rp. 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type N.70 sehingga terdakwa dapat diamankan berserta barang buktinya
- Bahwa benar terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan tablet putih berlogo “LL” tersebut karena termasuk obat keras yang tidak boleh beredar
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengedarkan pil warna putih berlogo “LL,” tersebut
- Bahwa benar saat diamankan terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan tersebut adalah yang disita dari terdakwa
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa benar terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

BARANG BUKTI / SURAT:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yaitu :

Disita dari tersangka DONI BIN WARIADI :

- 480 (empat ratus delapan puluh) lembar plastik cetik baru
- 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna putih berlogo “LL”
- 1 (satu) lembar plastic cetik bekas

- Uang tunai Rp. 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type N.70

Disita dari saksi ACHMAD SYAREAT Als. MAMAT :

- 92 butir pil “LL” dalam kemasan plastic
- 98 butir pil “LL” dalam kemasan plastic

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dapat dijadikan pembuktian di persidangan serta Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Petunjuk : Bahwa dengan menghubungkan satu sama lainnya hal-hal yang diterangkan para saksi dan terdakwa serta barang bukti / surat, yang ternyata bersesuaian satu sama lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Alternatif oleh karena itu akan kami buktikan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu :

Dakwaan Pertama pasal 197 UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang
- Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009

Unsur “Setiap orang.”

Bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam persidangan telah diajukan sebagai terdakwa yaitu laki-laki yang RONI BIN WARIADI dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya Sehingga tidak terjadi “erorr in persona,” disamping itu ternyata terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan sehingga tidak ditemukan satupun alasan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.-----

Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau kesehatan yang tidak wa miliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan .eroleh bukti petunjuk, bahwa benar terdakwa RONI BIN WARIADI pada hari Jum’at KAN 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan Candirawan Dusun Aberawan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dengansengajatelah mengedarkan tablet putih berlogo “LL,” karena terdakwa bukan Apoteker atau bukan prang/petugas yang berwenang, sehingga tidak berhak mengedarkan tablet putih berlogo “LL” tersebut baik kepada orang lain maupun termasuk kepada saksi ACHMAD SYAREAT Als. MAMAT. Yang mana tablet putih berlogo “LL” yang terdakwa edarkan kepada saksi Achmad Syareat Als. Mamat adalah sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir. Bahwa benar pil “LL” tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli kepada BDWIN (DPO) sebanyak 400 (empat ratus) butir dalam 4 (empat) bungkus yang masing-masing pungkunya berisi 100 (seratus) butir, dan pil “LL” tersebut dari pembelian yang ketiga kalinya dengan harga masing-masing bungkus Rp. 60.000,(enam puluh ribu rupiah). Bahwa benar selanjutnya pil “LL” tersebut terdakwa jual kepada saksi Achmad Syareat als. Mamat sebanyak) (dua) bungkus yang masing-masing bungkusnya seharga Rp. 80.000,(delapan puluh ribu yupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap bungkusnya sebesar Rp. 10000,(dua puluh ribu rupiah). Bahwa benar terdakwa tidak berhak memberikan / mengedarkan tablet putih berlogo “LL” kepada siapa saja Bahwa benar selanjutnya barang bukti yang disita dari saksi Achmad Syareat Als. Mamat dan saksi Yode Wanda serta terdakwa disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dikirim ke Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 14 September 2015 dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 6421/NOF/2015 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, Apt. M.Si . dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9689/2015/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL. mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.-----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah

menurut hukum.-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana Tebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan Pertama kami yaitu pasal 197 UU RI. Nomor 36 Tahun 2009, oleh karena itu untuk dakwaan Kedua tidak perlu kami buktikan.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami Yengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan didalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang merugikan :

- Terdakwa merasa bersalah
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak mental masyarakat terutama generasi muda

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan .# pefhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili ckara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RONI BIN WARIADI bersalah melakukan tindak pidana Dengan h sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI BIN WARIADI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 250.000.000,(Idua

ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 480 (empat ratus delapan puluh) lembar plastik cetik baru
 - 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna putih berlogo “LL”
 - 1 (satu) lembar plastic cetik bekas
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type N.70
 - 92 butir pil “LL” dalam kemasan plastic
 - 98 butir pil “LL” dalam kemasan plastic

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah)

Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 06 Januari 2016.

JAKSA PENUNTUT UMUM

JUNI RATNASARI, SH

JAKSA MUDA NIP. 19680606 199003 2 003

PLEDOI

Dalam Perkara Pidana Dengan Register 697/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Atas nama TERDAKWA :

RONI BIN WARIADI

Yth: Majelis Hakim.

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati.

Serta Pengunjung sidang yang kami hormati.

I. PENDAHULUAN

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberi kesempatan kepada kami Penasehat Hukum TERDAKWA untuk menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) atas tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum sebelumnya.

Sebelum sampai pada pembelaan, terlebih dahulu kami mencoba untuk menggali, memahami kronologis perkara ini yaitu melihat dengan seksama duduk perkara ini dengan menempatkan kebenaran di atas segala-galanya sehingga penegakan hukum sebagaimana yang kita cita-citakan bersama dapat tercipta.

Saudara Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut TERDAKWA Roni Bin Wariadi, TERDAKWA bersalah dan patut dihukum karena melakukan tindakan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 106 ayat (1) jo pasal 197 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) jo pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009.

Akan tetapi apakah benar TERDAKWA Roni Bin Wariadi telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan dan dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut?

Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Saudara Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa TERDAKWA Roni Bin Wariadi dengan Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 ayat (1) jo pasal 197 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) jo pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 karena menganggap unsur dakwaan tidak terbukti, akan tetapi kami sebagai Penasehat Hukum akan tetap membahas unsur-unsur dakwaan tersebut

I. DAKWAAN

TERDAKWA Roni Bin Wariadi telah didakwa Primair, sebagaimana pasal Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009, dan Subsidair, sebagaimana pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) jo pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009.

II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

A. KETERANGAN SAKSI A CHARGE

1. Saksi Taufik Kurniawan
2. Saksi Hening Mahari Wijaya
3. Saksi Yode Wanda
4. Saksi Achmad Syareat Als Mamat

Kesimpulan dari dari kesaksian dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam intinys menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Singosari
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan tablet putih berlogo "LL".
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dilakukan oleh saksi berawal dari informasi dari masyarakat.
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang telah menjual pil "LL" kepada Achmad Syareat als Mamat.

Terhadap Keterangan Para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berhak untuk mengedarkan pil warna putih berlogo "LL" tersebut.

III. Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

- 480 (empat ratus delapan puluh) lembar plastik cetik baru
- 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna putih berlogo "LL" .
- 1 (satu) lembar plastik cetik bekas
- Uang tunai Rp 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih type N.70
- 92 butir pil "LL" dalam kemasan plastic
- 98 butir pil "LL" dalam kemasan plastik

IV. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Bahwa Dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG. PERK.PDM-252/ JEN/Euh.2/11/2015 yang dibacakan pada tanggal 06 Januari 2016, adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RONI BIN WARIADI bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau kesehatan yang tidak memiliki ijin edar Sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RONI BIN WARIADI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 250.000.000,(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang buki berupa :
480 (empat ratus delapan puluh) lembar plastik cetik baru
49 (empat puluh sembilan) butir pil warna putih berlogo "LL"
1 (satu) lembar plastik cetik bekas
1 (satu) unit HP Nokia warna putih type N.70
92 butir pil "LL" dalam kemasan plastic
98 butir pil "LL" dalam kemasan plastik DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN Uang tunai Rp 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

V. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Di sini kami akan menguraikan analisa yuridis yang telah di dakwakan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum terhadap TERDAKWA dalam dakwaannya, yang

mana kemudian TERDAKWA dituntut pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutannya (regusitoir) tanggal 06 Januari 2016.

Kami selaku Penasehat Hukum TERDAKWA menyatakan sangat keberatan atas dakwaan dan tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum, yang mana keberatan tersebut kami tuangkan dalam analisa unsur pasal 197 mengenai mengedarkan sediaan farmasi tersebut, menurut pendapat kami unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau kesehatan...” terpenuhi namun Terdakwa saat diamankan tidak melakukan perlawanan, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum. Oleh karenanya mohon Yth Ketua Majelis pemeriksa perkara ini memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan buktibukti yang ada termasuk dengan melihat kepada kaedah penerapan hukum dan pengetahuan hukum pidana, prinsip-prinsip hukum, dan juga dengan legal justice, moral justice dan social Justice di persidangan sehingga akan terwujud law enforcement dalam kasus ini.

PERMOHONAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 4 Oou untuk menjatuhkan Putusan agan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RONI BIN WARIADI, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa RONI BIN WARIADI dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a guo berpendapat lain, maka kami memohon igar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeguo Et Bono).

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami bacakan dan serahkan pada hari Senin, 11 Januari 2016 di Pengadilan Negeri Kepanjen. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan memberikan bimbingan kepada Majelis Hakim, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadiladilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Hormat Kami,
Penasihat Hukum Terdakwa

Drs. Moh. Amin.,S.H, M.Hum

SURAT – DAKWAAN

NO.REG.PERK. : PD M - 252/KPJEN/Euh.2/11/2015

A. TERDAKWA :

Nama Lengkap : RONI BIN WARIADI
Tempat Lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 19 Nopember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Sumberawan RT.03 RW.03
Desa Toyomarto Kecamatan Singosari
Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

B. PENAHANAN :

- Oleh Penyidik di Rutan sejak tgl : 15-08-2015 s/d 12-11-2015
- Oleh Jaksa PU di Rutan sejak tgl - 12-11-2015 s/d 01-12-2015

C. DAKWAAN :**PERTAMA :**

-----Bahwa ia terdakwa RONI BIN WARIADI pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di pinggir jalan Candirawan Dusun Sumberawan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 18.00 WIB terdakwa membeli pil "LL" kepada Edwin sebanyak 4 (empat)

bungkus plastik klip kecil warna putih yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir sehingga seluruhnya berjumlah 400 (empat ratus) butir, dimana setelah mempunyai sediaan pil “LL” saat terdakwa dihubungi oleh saksi Achmad Syareat Als. Mamat melalui sms dengan maksudnya untuk membeli pil “LL” seharga Rp. 80.000,(delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjawab ada, selanjutnya sepakat untuk bertemu di luar masjid Ali Sunnah Waljjamah

selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 18.15 WIB terdakwa segera menuju ke tempat yang telah disepakati dan setelah bertemu dengan saksi Achmad Syareat Als. Mamat terdakwa segera menyerahkan pil “LL” kepada saksi Achmad Syareat Als. Mamat sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir, namun saat itu saksi Achmad Syareat Als. Mamat belum melakukan pembayaran, selanjutnya saksi Achmad Syareat Als. Mamat meninggalkan terdakwa, namun sekira jam 21.00 WIB saksi Achmad Syareat Als, Mamat kembali menemui terdakwa di luar Masjid Ali Sunnah Walljamah untuk membeli pil “LL” seharga Rp. 80.000,(delapan puluh ribu tupiah) dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus pil “LL” dalam plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir, dimana setelah pil “LL” dalam kekuasaan Saksi Achmad Syareat Als. Mamat pil “LL” tersebut selanjutnya dijual kepada Yode Wanda sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 100 butir, sedangkan yang 1 (satu) bungkus akan dijual kepada teman saksi Achmad Syareat Als. Mamat namun belum sampai niat tersebut terlaksana saat pil “LL” sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 100 butir masih dalam kekusaan saksi Achmad Syareat Als. Mamat diketahui oleh saksi Taufik Kurniawan dan aksi Hening Mahari W selaku Petugas Kepolisian Sektor Singosari, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian pada diri saksi Achmat Syareat Als. Mamat diketemukan barang berupa pil “LL,” sebanyak 1 (satu) dibungkus plastik klip yang berisi 98 butir dan diperoleh keterangan bahwa barang berupa pil “LL,” sebanyak 1 (satu) pungkus plastik klip yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir tersebut adalah dari terdakwa dan berdasarkan informasi dari saksi Achmad Syareat Als. Mamat tersebut selanjutnya terdakwa dapat diamankan dan setelah dilakukan penggeledehana badan, pakaian terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa diketemukan barang bukti berupa 480 (empat ratus delapan puluh) lembar plastik cetik baru, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna putih berlogo “LL,” 1 (satu) lembar plastic cetik bekas, uang tunai Rp.

52.000,(lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type N.70 sehingga terdakwa dapat diamankan berserta barang buktinya, dimana setelah barang bukti yang disita dari saksi Achmad Syareat Als. Mamat dan saksi Yode Wanda serta terdakwa disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dikirim ke Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 14 September 2015 dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 6421/NOF/2015 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, Apt. M.Si dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9689/2015/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Ker as.-----

atas perbuatan terdakwa karena dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo "LL," yang tidak memiliki ijin edar tersebut, sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa RONI BIN WARIADI pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekira jam 21.30 WIB ataupun pada waktu Jain setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di pinggir jalan Candirawan Dusun Sumberawan Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan. dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 18.15 WIB terdakwa yang mempunyai sediaan pil warna putih berlogo

“LL” (pil koplo) yang sebelumnya dibeli dari saksi Edwin, dihubungi oleh saksi Achmad Syareat Als. Mamat melalui SMS ke Hand Phone dengan maksud untuk membeli pil warna putih berlogo “LL” seharga Rp. 80.000. (delapan puluh ribu rupiah) : dimana setelah terdakwa menyetujui idean sepakat bertemu di luar masjid Ali Sunnah Waljannah, selanjutnya sekira jam 18.30 WIB selanjutnya terdakwa segera menemui saksi Achmad Syareat Als. Mamat dan setelah bertemu terdakwa segera menyerahkan 1 (satu) bungkus pil “LL” yang berisi 100 butir namun saat itu saksi Achmad Syareat Als. Mamat belum melakukan pembayaran dan berjanji pembayarannya akan dilakukan setelah pil “LL” laku dan selanjutnya sekira jam 21.00 WIB terdakwa kembali bertemu dengan saksi Achmad Syareat Als. Mamat yang bermaksud kembali membeli 1 (satu) bungkus pil “LL” yang berisi 100 butir seharga Rp. 80.000,(delapan puluh ribu rupiah)

dimana setelah pil “LL” dalam kekuasaan saksi Achmad Syareat Als. Mamat pil “LL” tersebut selanjutnya dijual kepada Yode Wanda sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 100 butir, sedangkan yang 1 (satu) bungkus akan dijual kepada teman saksi Achmad Syareat Als. Mamat namun belum sampai niat tersebut terlaksana saat pil “LL” sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisi 100 butir masih dalam kekuasaan saksi Achmad Syareat Als. Mamat diketahui oleh saksi Taufik Kurniawan dan saksi Hening Mahari W selaku Petugas Kepolisian Sektor Singosari, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian a diri saksi Achmat Syareat Als. Mamat diketemukan barang berupa pil “LL,” sebanyak 1 (satu) dibungkus plastik klip yang berisi 98 butir dan diperoleh keterangan bahwa barang berupa pil “LL,” sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 98 (sembilan puluh delapan) butir tersebut adalah dari terdakwa dan berdasarkan informasi dari saksi Achmad Syareat Als. Mamat tersebut selanjutnya terdakwa dapat diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa dan disekitar terdakwa diketemukan barang bukti berupa 480 (empat ratus delapan puluh) lembar plastik cetik baru, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna putih berlogo “LL,” 1 (satu) lembar plastic cetik bekas, uang tunai Rp. 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type N.70 sehingga terdakwa dapat diamankan berserta barang buktinya, dimana setelah barang bukti yang disita dari saksi Achmad Syareat Als. Mamat dan saksi Yode Wanda serta terdakwa disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dikirim ke Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 14 September 2015 dalam

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 6421/NOF/2015 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, Apt. M.Si dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 9689/2015/NOF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.-----

atas perbuatan terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet putih berlogo "LL," yang tidak tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Kepanjen, 19 Nopember 2015

JAKSA PENUNTUT UMUM

JUNI RATNASARI, SH

JAKSA MUDA NIP. 19680606 199003 2 003

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 697/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan Pesan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : RONI BIN WARIADI
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur / Tanggalahir : 26 tahun / 19/11/1989
5. Jenis Kalamini : Laki-laki
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Dusun Suberawan RT.03 RW.03
Desa Toyomarto Kec. Singosari
Kabupaten Malang
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 15 Agustus 2015, No. SP.Han / 47 / VII / 2015 / Reskrim, sejak tanggal 15 Agustus 2015 s/d tanggal 3 September 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 September 2015, No. B-197 / 0.5.43 / Euh 1/9/2015 , sejak tanggal 4 September 2015 s/d tanggal 13 Oktober 2015
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Nopember 2015, No. PRINT253/0.5.43.3 / Euh.2/11 / 2015 , Sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d tanggal 1 Desember 2015
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 23 Nopember 2015, No. 697/Pen.Pid. Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 23 Nopember 2015 s/d tanggal 22 Desember 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 8 Desember 2015, No. 697/Pen. Pid.Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 20 Februari 2016

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 697/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 23 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 25 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Memperhatikan pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RONI BIN WARIADI tersebut diatas, telah terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda Rp. 250.000.000,(Idua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 480 (empat ratus delapan puluh) lembar plastik cetik baru
 - 49(empat puluh sembilan) butir pil warna putih berlogo “LL
 - 1 (satu) lembar plastic cetik bekas
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type N.70
 - 92 butir pil “LL” dalam kemasan plastic
 - 98 butir pil “LL” dalam kemasan plastic

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp. 52.000,(lima puluh dua ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh kami Nuny Defiary, SH. sebagai Hakim Ketua, Haris Budiarmo, SH.M.Hum dan Darwanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu Slamet Riadi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen serta dihadiri oleh Juni Ratnasari, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Haris Budiarmo, SH. M. Hum	Nuny Defiary, SH.

Panitera Pengganti

Slamet Riadi, SH

Contoh Kasus Ketiga**SURAT TUNTUTAN****NO.REG.PERK. : PDM-282/KPJEN/Euh.1/12/2015**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SATORI
 Tempat lahir : Malang
 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/1 Januari 1985
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Sumbergentong Wetan Rt. 023 Rw. 006
 Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampelgading
 Kabupaten Malang
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan : -

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim/Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 788/Pid.Sus/2015/PN.Kpn Surat Perlimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa tanggal 17 Desember 2015 Nomor : B-2401/0.5.43/Euh.2/12/2015, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan terdakwa sebagai berikut: -----

DAKWAAN :**PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa SATORI pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di tepi Jalan Raya Tangsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari Fatkhor sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas tisu lalu disimpan di saku samping kanan jaket, dimana saat sampai tepi Jalan Raya Tangsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang perbuatan terdakwa karena tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui oleh saksi Dwi Kurnia S, SH, saksi H. Lukman Hakim, SH dan tim selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Malang sehingga terdakwa diamankan.

Dimana setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa diketemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dibungkus kertas tisu yang disimpan di saku samping kanan jaket dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning kombinasi hitam beserta sim card 085 258 440 414 yang disimpan disaku kiri jaket yang dipakai terdakwa, dimana karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya.

Barang bukti tersebut selanjutnya disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawakeLaboratoriumForensik,dan setelahdiperiksadiLabforPolriCabang Surabaya tertanggal 3 November 2015 Nomor : Lab.7948/NNF/2015 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 11705/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SATORI pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 18.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di tepi Jalan Raya Tangsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya

tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari Fatkhor sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas tisu dengan tujuan akan digunakan sendiri, kemudian disimpan di saku samping kanan jaket, dimana saat sampai tepi Jalan Raya Tangsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang perbuatan terdakwa karena tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui oleh saksi Dwi Kurnia S, SH, saksi H. Lukman Hakim, SH dan tim selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Malang sehingga terdakwa diamankan.

Dimana setelah dilakukan pengeledahan badan serta pakaian terdakwa diketemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam pastic klip transparan dibungkus kertas tisu yang disimpan di saku samping kanan jaket dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning kombinasi hitam beserta sim card 085 258 440 414 yang disimpan disaku kiri jaket yang dipakai terdakwa, dimana karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya, dan setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian diperoleh keterangan kalau sabu-sabu tersebut sebagian sudah sempat digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa.

Selanjutnya urin dan darah terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik dan setelah diperiksa di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 3 Nopember 2015 Nomor : Lab.7948/NNF/2015 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor :

- 11706/2015/NNF ; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
- 11707/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.-----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **DWI KURNIA. S, SH,** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya di depan persidangan.
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Kepolisian Resort Malang di Kepanjen.
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
 - Bahwabenarsaksitahudimintaiketerangansekaranginisehubungan dengan saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika.
 - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di tepi Jalan Raya Tangsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.
 - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan berawal saat saksi mendengar informasi dari masyarakat kalau terdakwa melakukan Tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada di tepi jalan dengan membawa narkotika jenis sabu.
 - Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa diketemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas tisu yang disimpan di saku samping kanan jaket dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning kombinasi hitam beserta simcard 085 258 440 414 yang disimpan disaku kiri jaket yang dipakai terdakwa.

- Bahwa benar bahwa barang-barang yang saksi temukan diakui milik terdakwa.
 - Bahwa benar menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri bersama temannya.
 - Bahwa benar 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut menurut keterangan terdakwa diperoleh dengan cara membeli di Madura.
 - Bahwa benar bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan maupun menggunakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut adalah yang disita dari tangan terdakwa.
2. H. LUKMAN HAKIM, SH, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya di depan persidangan.
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Satnarkoba Kepolisian Resort Malang di Kepanjen.
 - Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
 - Bahwa benar saksi telah dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika.
 - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di tepi Jalan Raya Tangsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.
 - Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan berawal saat saksi mendengar informasi dari masyarakat kalau terdakwa melakukan Tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa benar atas informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada di tepi jalan dengan membawa narkotika jenis sabu.
 - Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) poket

sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas tisu yang disimpan di saku samping kanan jaket dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning kombinasi hitam beserta simcard 085 258 440 414 yang disimpan disaku kiri jaket yang dipakai terdakwa.

- Bahwa benar bahwa barang-barang yang saksi temukan diakui milik terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri bersama temannya.
- Bahwa benar 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut menurut keterangan terdakwa diperoleh dengan cara membeli di Madura.
- Bahwa benar bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan maupun menggunakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut adalah yang disita dari tangan terdakwa.

Keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa

Setelah saksi-saksi diperiksa, dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA

SATORI, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diambil keterangannya di depan persidangan.
- Bahwa benar untuk menghadapi perkara yang saat ini disangkakan kepada terdakwa, yang bersangkutan bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- Bahwa benar terdakwa dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga diamankan oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Resort Malang Kepanjen.
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di tepi Jalan Raya Tangsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian

terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas tisu yang disimpan di saku samping kanan jaket dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning kombinasi hitam beserta simcard 085 258 440 414 yang disimpan disaku kiri jaket yang dipakai terdakwa.

- Bahwa benar bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri bersama temannya.
- Bahwa benar 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada temannya yang bernama Fatkhor beralamat Madura.
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut sebelum dibawa ke Malang, sempat terdakwa konsumsi.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah berkali-kali, sejak tiga bulan lalu.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dihisap setelah sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan api dan asapnya dihisap dengan alat hisap/bong.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan tujuan agar badan segar, kerja lebih semangat dan tidak mudah ngantuk atau loyo.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan maupun menggunakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar bahwa bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut adalah yang disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar terdakwa ingin sembuh dari ketergantungan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

BARANG BUKTI / SURAT :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yaitu:

- 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kerja tisu.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning kombinasi hitam beserta simscard 085 258 440 414.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dapat dijadikan pembuktian di persidangan serta ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Petunjuk: Bahwa dengan menghubungkan satu sama lainnya hal-hal yang diterangkan para saksi dan terdakwa serta barang bukti / surat, yang ternyata bersesuaian satu sama lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Karena terdakwa kami dakwakan dalam dakwaan alternatif sehingga Jaksa PU memilih salah satu untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan. Maka disini langsung akan kami buktikan unsur-unsur tidak pidana sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan yaitu dakwaan kedua pasal 127 (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang
- Penyalah Guna Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Jenis Ganja Bagi Diri Sendiri

Unsur “Setiap orang”

Bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Didalam persidangan telah diajukan sebagai terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama SATORI dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi “error in persona”, disamping itu ternyata terdakwa terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan sehingga tidak ditemukan satupun alasan yang dapat meragukan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu-sabu Bagi Diri Sendiri”.

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri di depan persidangan diperoleh bukti petunjuk bahwa benar terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan tanpa rekomendasi dari dokter/pihak yang berwenang dan hal ini terdakwa lakukan dengan tujuan agar badan segar, kerja lebih semangat dan tidak mudah mengantuk atau loyo. Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah berkali-kali, sejak tiga bulan yang lalu sehingga pada hari selasa tanggal 20 oktober 2015 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di tepi Jalan Raya Tangsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang diamankan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Malang di Kepanjen. Bahwa benar bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dihisap setelah sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dengan api dan asapnya dihisap dengan alat hisap/bong. Bahwa benar karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya, dan setelah di interogasi oleh Petugas Kepolisian diperoleh keterangan kalau sabu-sabu tersebut sebagian sudah sempat digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa. Bahwa benar selanjutnya urin dan darah terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik dan setelah diperiksaa di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 3 November 2015 Nomor: Lab. 7948/NNF/2015 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiawan, S. Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M. Si dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa bukti Nomor : 11706/2015/NNF; seperti tersebut dalam (l) adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metametamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. -----

Benar bahwasaat dilakukan penyidikan di Polres Malang, terdakwa telah menjalani Asesmen Medis dan Asesmen Hukum yang dilakukan oleh Tim Asesmen, terpada asesmen dimaksud terdakwa dapat menjalani rehabilitasi sosial karena terdakwa mengalami ketergantungan Methamphetamine (sabu-sabu). Dengan demikian unsur-unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. -----

Berdasarkan uraiann-uraian seperti tersebut diatas, maka kami jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua kami.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan didalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak moral dan mental generasi muda
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan:

MENUNTUT

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SATORI bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATORI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas tisu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning kombinasi hitam beserta simcard 085 258 440 414 dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (rupiah rumah).

Demikian untutan pidana selama ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini selasa tanggal 26 januari 2016.

Demikianlah untutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini selasa tanggal 26 januari 2016.

JAKSA PENUNTUT UMUM

PARMAN, SH

JAKSA MADYA

NIP 19681123 19003 1 004

PLEDOI

Dalam Perkara Pidana Dengan Register 778/Pid.Sus/2015/PN.Kpn
Atas nama TERDAKWA SATORI

Yth : Majelis Hakim.

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati.
Serta Pengunjung sidang yang kami hormati.

I. PENDAHULUAN

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberi kesempatan kepada kami Penasehat Hukum TERDAKWA untuk menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) atas Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum sebelumnya.

Sebelum sampai pada pembelaan, terlebih dahulu kami mencoba untuk menggali, memahami kronologis perkara ini yaitu melihat dengan seksama duduk perkara ini dengan menempatkan kebenaran di atas segala-galanya sehingga penegakan hukum sebagaimana yang kita cita-citakan bersama dapat tercipta.

Saudara Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut TERDAKWA Satori bersalah dan patut dihukum karena melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Akan tetapi apakah benar TERDAKWA Satori telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwaan dan dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut?

Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati

Saudara Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa TERDAKWA Satori dengan Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Saudara Penuntut Umum telah memaparkan unsur-unsur 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena menganggap unsur dakwaan primer tidak terbukti, akan tetapi kami sebagai Penasehat Hukum akan tetap membahas unsur-unsur dakwaan primer dan dakwaan subsidair tersebut.

Penasehat Hukum akan tetap membahas unsur-unsur dakwaan primer dan dakwaan subsidair tersebut.

I. DAKWAAN

TERDAKWA SUHERIADI telah didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**A. KETERANGAN SAKSI A CHARGE**

1. Saksi DWI KURNIA. S, SH.
2. Saksi H. LUKMAN HAKIM, SH

Kesimpulan dari kesaksian dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam intinya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP ketika dikepolisian
- Bahwa ketika diperiksa oleh penyidik kondisi saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena mendengar informasi dari masyarakat
- Bahwa benar terdakwa membawa satu poket sabu-sabu di dalam klip transparan dibungkus dengan kertas tisu
- Bahwa benar setelah itu terdakwa ditangkap oleh saksi DWI KURNIA S, S.H dan H. LUKMAN HAKIM, SH

Terhadap Keterangan Para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar Sebagian karena Terdakwa merasa telah dijebak dan dijadikan korban kejahatan narkotika.

III. BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM :

1. 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas tisu
2. 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning kombinasi hitam dengan sim card 0859258440414

IV. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Bahwa Dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umur Nomor : REG. PERK.PDM-282/KPJEN/Euh.1/12/2015, yang dibacakan pada tanggal 26 Januari 2016, adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA Satori bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA Andriani Als Suro dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas tisu
 2. 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning kombinasi hitam dengan sim card 0859258440414.
4. Membebankan kepada TERDAKWA Satori untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)

V. ANALISA YURIDIS

Majelis Hakim,

Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,

Di sini kami akan menguraikan analisa yuridis yang telah di dakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap TERDAKWA dalam dakwaannya, yang mana kemudian TERDAKWA dituntut pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutannya (requisitoir) tanggal 26 Januari 2016.

Kami selaku Penasehat Hukum TERDAKWA menyatakan sangat keberatan atas dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, yang mana keberatan tersebut kami tuangkan dalam analisa unsur pasal narkotika tersebut. Mulanya TERDAKWA mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dalam plastic klip transparan dibungkus tisu dari Sdr. Fatkhor.

TERDAKWA memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam saku samping kanan jaket beserta 1 (satu) unit HP Nokia warna kuning kombinasi hitam dengan sim card 0859258440414. Saksi DWI KURNIA S, SH dan saksi H.LUKMAN HAKIM, SH setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa TERDAKWA pengguna narkotika jenis sabu. Para saksi segera melakukan penggeledahan dan ditemukan sebagaimana alat bukti tersebut. TERDAKWA juga tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut saat ditanya oleh saksi.

Maka dari fakta – fakta persidangan yang telah ada, dapat disimpulkan

bila tidak ada niatan dari TERDAKWA. Sebagaimana tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bila TERDAKWA telah bersalah karena melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Asas dan Teori Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, menyatakan suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur yaitu unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan yang dilakukan (Zainal Abidin Farid 1995:35).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada termasuk dengan melihat kepada kaedah penerapan hukum dan pengetahuan hukum pidana, prinsip-prinsip hukum, dan juga dengan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* di persidangan sehingga akan terwujud *law enforcement* dalam kasus ini.

PERMOHONAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A *Qou* untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA Satori, tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan TERDAKWA Satori dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex AequoEt Bono*).

Demikianlah Nota Pembelaan ini kami bacakan dan serahkan pada tanggal 04 Februari 2016 di Pengadilan Negeri Kepanjen. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan memberikan bimbingan kepada Majelis Hakim, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadiladilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Hormat Kami,

Penasihat HukumTerdakwa

Drs. Mohc. Amin.,S.H, M.Hum

SURAT – DAKWAAN

NO.REG.PERK.7 PDM-282/KPJEN/Euh.1/12/2015

A. TERDAKWA:

Nama lengkap : SATORI
 Tempat lahir : Malang
 Umur / tanggal lahir : 30 Tahun /1 Januari 1985
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun Sumbergentong Wetan RT.023
 RW.006 Desa Tirtomoyo
 Kecamatan Ampelgading
 Kabupaten Malang
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan : -

B. PENAHANAN : Di Rutan

- Oleh Penyidik sejak tanggal : 21-10-2015 s/d 15-12-2015
- Oleh Jaksa PU sejak tanggal : 15-12-2015 s/d 03-01-2016

C. DAKWAAN :**PERTAMA**

-----Bahwa ia terdakwa SATORI pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 18.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di tepi Jalan Raya Tangsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari Fatkhor sebanyak 1 (satu) poket sabu-

sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas tisu lalu disimpan di saku samping kanan jaket, dimana saat sampai tepi Jalan Raya Tangsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang perbuatan terdakwa karena tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui oleh saksi Dwi Kurnia S, SH, saksi H. Lukman Hakim, SH dan tim selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Malang sehingga terdakwa diamankan.

dimana setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas tisu yang disimpan di saku samping kanan jaket dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning kombinasi hitam beserta simcard 085 258 440 414 yang disimpan disaku kiri jaket yang dipakai terdakwa, dimana karena terdakwa tidak dapat menunjukkan jjin atas kepemilikan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya

barang bukti tersebut selanjutnya disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik, dan setelah diperiksa di Labfor Potri Cabang Surabaya tertanggal 3 Nopember 2015 Nomor : Lab.7948/NNF/2015 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 11705/201 S/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol NP I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun deep tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan terhadap terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SATORI pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 sekira jam 18.00 WIB ataupun pada waktu lain setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di tepi Jalan Raya Tangsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang melakukan penyalah guna

Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari Fatkhor sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas tisu dengan tujuan akan digunakan sendiri, kemudian disimpan di saku samping kanan jaket, dimana saat sampai tepi Jalan Raya Tangsi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang perbuatan terdakwa karena tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diketahui oleh saksi Dwi Kurnia S, SH, saksi H. Lukman Hakim, SH dan tim selaku Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Malang sehingga terdakwa diamankan.

dimana setelah dilakukan pengeledahan badan serta pakaian terdakwa diketemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastic klip transparan dibungkus kertas tisu yang disimpan di saku samping kanan jaket dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning kombinasi hitam beserta simcard 085 258 440 414 yang disimpan disaku Kiri jaket yang dipakai terdakwa, dimana karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa dapat diamankan beserta barang buktinya, dan setelah diinterogasi oleh Petugas kepolisian diperoleh keterangan kalau sabu-sabu tersebut sebagian sudah sempat digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa

selanjutnya urin dan darah terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik dan setelah diperiksa di Labfor Polri Cabang Surabaya tertanggal 3 Nopember 2015 Nomor : Lab.7948/NNF/2015 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani dimana pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor :

- 11706/2015/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- 11707/2015/NNF seperti tersebut dalam (l) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. -----
-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Kepanjen, 17 Desember 2015

JAKSA PENUNTUT UMUM

PARMAN, SH

JAKSA MADYA NIP. 19681123 199003 1 004

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 778/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Satori
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur /Tanggallahir : 30 tahun /1 Januari 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Dusun Sumbergentong Wetan RT.023 RW.006
Desa Tirtomoyo Kecamatan Ampetgading
Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 778/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 21 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 28 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Memperhatikan pasal: 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Satori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu-sabu didalam plastik klip transparan dibungkus kertas tissue
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning kombinasi hitam simcard 085 258 440 414.

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 oleh kami Arief Karyadi, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Handry Argatama Ellion, SH., S.Fil., MH. dan Tenny Erma Suryathi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu Karminah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Juni Ratnasari, SH. Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Handry Argatama Ellion, SH., S.Fil., MH.

Arief Karyadi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Karminah, SH.

Daftar Pustaka

- Aries Harianto, Hukum Ketenagakerjaan: Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Yogyakarta: LaksBang Justitia, Juni 2020.
- Ahmad Musadad, Alternative Dispute Resolution: Resolusi Konflik Nonlitigasi, Malang: Literasi Nusantara, Cetakan I, Maret 2020.
- Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Peradilan, No. 248 Juli 2006.
- Christopher W. Moore, The Mediation Process: practical Strategies for Resolving Conflict: Jossey-Bass Publishers, San Franssisco, 1996.
- Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Eddy.O.S.Hieriej. "Hukum Acara Pidana," 2016.
- Gayuh Arya Hardika, Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia, Trade Union Right Centre, 2004.
- Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Henny Mono, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi", Bayumedia Publishing, Malang, Cet. Pertama, Februari 2014,
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edited by Andi Hamzah. Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- — —. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edited by Tarmizi. 13th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- — —. Perbandingan Pemberantasan Korupsi Diberbagai Negara. Edited by Andi Hamzah. Ke-2. Jakarta: Media Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta: Visi Media, 2011.
- Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-1, 2016.
- Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Nusa, Apriyanto., Kasim, Ramdhan. Hukum Acara Pidana : Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. 1st ed. Malang: Setara Press, 2019.
- Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Elternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar, Jakarta: Fikahati Anesta, 2002.
- Roger Dawson, Seni Negoisasi (Secret of Power Negotiating), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Susanti Adi Nugroho, Class Action dan perbandingannya dengan negara lain, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, Disertasi: "Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia Sejak 1942", Yogyakarta, UGM.
- Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional.
- Sofyan, Andi., Asis, Abd. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana, 2014.
- W.J.S Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Website:

Mohammad Noor, "Mahkamah Agung Keluarkan Keputusan Perihal Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Non Hakim", <<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3147/mahkamah-agung-keluarkan-keputusan-perihal-akreditasi-lembaga-penyelenggara-sertifikasi-mediator-non-hakim>> diakses Sabtu, 01 Mei 2021, Pukul 05.45 WIB.

Peraturan :

Agung, Ketua Mahkamah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 5 American Journal of Research Communication 12 (2009). [http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf)<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003><http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf>

---. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, 1 (2004).

Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 3 675 (1981).

Indonesia, Pemerintah. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981." Kuhap, 1981, 871.

Indonesia, Republik. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, 1999 § (2002).

INDONESIA, REPUBLIK. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison 2004, no. May (2004): 352.

Kejaksaan Agung. Peraturan Jaksa Agung RI No PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (2017).

- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, 151 § (2019).
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI. UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, 01 § (2013).
- Kepolisian Republik Indonesia. perkap-nomor-14-tahun-2012-tentang-manajemen-penyidikan-tindak-pidana-1.pdf (n.d.).
- KUHAP.“Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap-No.-8 Tahun- 1981.” Kuhap, 2018, 871.
- Penjelasan Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. “UU No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia [JDIH BPK RI].” Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, no. 112784 (2021): 14.
- Republik. UUD 1945, 105 § (1945). <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Demographic Research § (2020).
- RI, BAPPENAS. “Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia.” Demographic Research 2 (2020): 4–7.

Indeks

- A
A.Z. Abidin Farid, 7
Adami Chazawi, 39, 55, 67
Advokat, 12, 158
Alat Bukti, 63, 71, 72
Arthur Best, 67
Asas, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 25, 37, 38, 39, 42, 64, 76, 82, 99, 146, 155, 156
asas unus testis nullus testis, 65
- B
Bambang Poernomo, 4
Banding, 79
Bantuan Hukum, 19
BAP, 39, 68, 73, 112, 144
- C
Clifford, 65
- D
Dakwaana, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 96, 115, 119, 143
Davis, 65
Djisman Samosir, 3
- E
Eddy O.S. Hiariej, 1, 2, 37, 67
- H
HAM, 9
Hamzah, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 25, 37, 38, 39, 42, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 75, 155, 156
HIR, 9, 18, 37, 40, 41, 55, 56, 62, 63, 64
Hukum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 37, 38, 39, 42, 49, 51, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 75, 76, 79, 81, 82, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 113, 119, 122, 123, 130, 137, 140, 143, 145, 146, 153, 155, 156, 157, 158
- J
Jonkers, 40
- K
Karim Nasution, 39, 67
Kasasi, 80, 81
Kejaksanaan, 8, 12, 15, 38, 86, 105, 132, 157, 158
Kepolisian, 11, 23, 24, 106, 108, 109, 111, 113, 114, 120, 125, 127, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 149, 150, 157, 158
KUHAP, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 79, 80, 81, 90, 91, 99, 156, 157, 158
- L
Lester, 39
- M
M. Yahya Harahap, 5, 7, 22, 26
Mahkamah Konstitusi, 1, 48, 49, 50, 51, 65, 156
- N
Ned Strafvoeding, 63
- O
Objek, 7, 48, 49
- P
Pembuktian, 10, 59, 60, 61, 62, 72
Pemeriksaan, 8, 9, 18, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 68, 73, 79, 80, 86, 109, 116, 126, 128
Penahanan, 25, 27, 28, 29, 102, 129, 152
Penangkapan, 18, 25, 26
Penasihat hukum, 9
Pengadilan, 28, 48, 49, 53, 75, 76, 77, 79, 84, 86, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 115, 117, 123, 124, 126, 129, 130, 131, 132, 134, 139, 141, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156
Pengegedahan, 29, 31, 32, 33, 49
Peninjauan Kembali, 82
Penuntutan, 7, 37, 38, 156
Penyelidikan, 21, 22, 23
Penyitaan, 31, 33, 34, 49
Pidana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 37, 38, 39, 42, 49, 53, 59, 60, 62, 63, 64, 75, 76, 81, 82, 83, 96, 97, 99, 103, 119, 121, 143, 144, 146, 153, 155, 156, 157, 158
Positive Wettelijk Bewijstheorie, 59, 60
Prapenuntutan, 37

Praperadilan, 26, 45, 46, 48, 49, 50, 51
Proses, 22
R
R. Abdoel Djamali, 4
S
Saksi, 64, 65, 66, 73, 88, 89, 90, 97, 103, 120, 125,
130, 144, 145, 153
Simons, 1
Soedjono, 5
Surat dakwaan, 39, 42, 43
T
Terdakwa, 9, 13, 14, 47, 70, 84, 87, 88, 89, 90, 91,
94, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 117, 120, 122,
123, 129, 130, 131, 141, 144, 146, 152, 153,
154
Tersangka, 8, 13, 26, 32, 46, 47
U
UUD 1945, 5, 10, 11, 50, 158
V
Van Bemmelen, 1, 4, 5
Van Hattum, 1
W
Wirjono Prodjodikoro, 3, 38, 60, 71
Y
Yurisprudensi, 12

Glosarium

- A quo** : bahasa latin yang sampai saat ini masih sering digunakan dalam dunia hukum memiliki definisi “tersebut”, penggunaannya sering digunakan untuk mengacu pada pembahasan yang sedang dilakukan sebelumnya.
- Asas:** hukum, doktrin, atau asumsi dasar.
- Asas inkisitor:** tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh penyidik untuk pemeriksaan pendahuluan.
- Asas akusator :** tersangka lebih dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan.
- Asas legalitas :** suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas
- Asas accusator:** asas yang menempatkan kedudukan tersangka sebagai subjek bukan objek dari setiap tindakan pemeriksaan.
- Asas lex scripta :** asas legalitas mengandalkan pada hukum tertulis.
- Asas lex stricta :** rumusan pidana harus dimaknai tegas tanpa ada analogi.
- Asas oportunitas:** asas hukum yang memberikan wewenang kepada jaksa agung untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum.
- Advokat:** orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- Alat bukti :** keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan termasuk persangkaan dan sumpah.
- Bap:** berita acara pemeriksaan, salah satu dokumen persyaratan pengajuan pembukaan pelaporan.

- Banding:** salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan.
- Bantuan hukum:** jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara.
- Dakwaan alternatif:** dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.
- Dakwaan primair:** dakwaan yang paling utama diruntutkan.
- Dakwaan kumulatif:** didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu.
- Dakwaan kombinasi:** kombinasi atau gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.
- Delik aduan:** delik yang hanya dapat diproses jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.
- Dakwaan:** pernyataan resmi dari seorang otoritas penuntut bahwa seseorang telah dituduh melakukan suatu pidana.
- Dakwaan subsidair:** sebuah dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya.
- Eksekusi:** menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Kasasi:** upaya hukum yang diajukan kepada mahkamah agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan.
- Kuhap:** kitab undang-undang hukum acara pidana.
- Ne bis in idem:** perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

- Unsur objektif: perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.
- Unsur subjektif: unsur yang melekat pada pembuat tindak pidana yang meliputi kemampuan bertanggung jawab, sengaja atau lalai dan tidak adanya alasan pemaaf.
- Yuridis: semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah.
- Yurisprudensi: keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam uu dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama

Biodata Singkat Penulis

TINUK DWI CAHYANI, lahir di Madiun pada tanggal 26 Maret 1983. Penulis menyelesaikan program Sarjana Syari'ah Twining Program di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2003 sampai 2008. Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2008-2010. Sejak tahun 2010 Penulis telah aktif menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sampai sekarang yang salah satunya mengampu matakuliah Hukum Islam. Buku pertama yang telah diterbitkan oleh Penulis adalah Hukum Waris dalam Islam dan yang kedua Hukum Perkawinan yang telah diterbitkan oleh UMM press. Buku baru ini yang berjudul Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sampai saat ini, penulis juga aktif melakukan pengabdian dan penelitian mengenai Hukum Islam di Lembaga Penelitian dan Pengabdian yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang.